



**PUTUSAN**  
**Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS PURNAMA Alias AGUS Ak**  
: **JAMALUDDIN AB**  
Tempat lahir : Sumbawa Besar  
Umur/tgl lahir : 18 tahun 1 bulan 9 hari / 04 Agustus 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
: Indonesia  
Kebangsaan : Jl. Osap Sio RT. 001 RW. 010 Kelurahan Uma  
Tempat tinggal : Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten  
: Sumbawa  
: Islam  
: Belum bekerja  
Agama : Sekolah Menengah Pertama (tidak tamat)  
Pekerjaan :  
Pendidikan :

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 ;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 ;

Terdakwa didampingi penasehat hukumnya, **JOHANSYAH, S.H., SYAMSUR SEPTIAWAN, S.H.**, Para Advokat, Pengacara, dan Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara LAW OFFICE, S.H. & PARTNERS, ADVOKAT & KONSULTAN yang beralamat di Jalan Cendrawasih Kel. Lempeh, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 056/SK. PIDANA/ ADV/ JH.P.S.KHUSUS//2020 tertanggal 29 Januari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar di bawah register Nomor: 02/SK.PID/2020/PNSbw tertanggal 29 Januari 2020, dan juga didampingi Penasihat Hukumnya, **AMRI NASRULLAH, S.Pd., S.H., M.H. dan SUPRIYANTO, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Advokat AMRI NASRULLAH, S.Pd., S.H., M.H., dan PARTNER yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 57 Kelurahan Seketeng, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:10/SK.PID/ADV/OI/2020 tertanggal 27 Januari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar di bawah register Nomor: 03/SK.PID/2020/PNSbw tertanggal 4 Februari 2020;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw, tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw, tanggal 23 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "**dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan turut serta melakukan perbuatan menghilangkan mayat dengan cara dibakar dengan maksud menyembunyikan kematian**" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 181 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB** berupa pidana penjara Seumur Hidup dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (Satu) Buah Kalung emas beserta matanya yang bertuliskan OLIF.
  - 2) 1 (Satu) Buah Cincin emas beserta matanya warna Hitam.
  - 3) 1 (Satu) pasang Anting emas.
  - 4) 1 (satu) Buah Hp Merk VIVO warna Hitam.
  - 5) 1 (satu) Buah Hstereo Handsfree merk Samsung warna Putih.

**Dikembalikan kepada Saksi FITRIANI als FITRI (selaku Bibi Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV)**

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Uang Tunai Sebesar Rp. 1.055.000,- (Satu Juta Lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

- Pecahan seratus ribu sebanyak sepuluh lembar
- Pecahan Lima Puluh Ribu Sebanyak satu Lembar.
- Pecahan Lima ribu sebanyak satu lembar.

## Dikembalikan kepada Saksi SRIANI

7) 1 (satu) Unit Sepeda motor yamaha Mio warna Merah tanpa Nomor Polisi;

## Dirampas untuk Negara

8) 1 (Satu) Buah Bantal warna Hijau bermotip bunga.

9) 1 (satu) buah Tikar warna Orange.

10) 1 (Satu) Buah pisau dengan panjang besi 15 Cm, dan panjang gagang 9 cm.

11) 1 (Satu) Buah Switer Lengan Panjang warna Biru Muda Merk TYPOGRAPH.

12) Tali rapih warna Merah.

13) Potongan daun dan ranting.

14) Potongan Kain Baju warna Hitam.

15) Sisa karung dan baju yang sudah terbakar.

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan bahwa seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa AGUS PURNAMA alias AGUS BIN JAMALUDDIN AB tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara aquo berpendapat lain, maka kami mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya; Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum (*duplik*) Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

## PRIMAIR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2019 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Rumah Kosong Jl. Osap Sio 3 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sejak bulan Februari 2019 Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB berpacaran dengan Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV dan dengan berjalannya waktu sejak bulan Maret 2019 Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB dengan Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV sering melakukan hubungan layaknya suami istri yang hampir dilakukan setiap minggu yang bertempat di kebun, di rumah kosong Jl. Osap Sio maupun di rumah Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB
- Kemudian pada tanggal 07 September 2019 Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV berkenalan dengan Sdr. DONY PRASTIA dan sejak saat itu pula Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV sering melakukan komunikasi dengan Sdr. DONY PRASTIA sehingga mengakibatkan Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV berkurang perhatiannya terhadap Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bahkan Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV selalu minta putus kepada Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB oleh karena sifat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV yang mulai kurang perhatian dan selalu minta putus sehingga Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB curiga terhadap Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV dan Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB tidak mau putus karena sudah terlanjur sayang terhadap Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB mendatangi Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV yang sedang berada di Salon Luwes sambil berteriak dengan berkata “anjing, lonte, pokoknya aku gak mau putus” kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB juga menarik secara paksa tangan Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV sambil berkata “dari pada kita putus, lebih baik kamu mati saja dan saya akan bunuh kamu” kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB pergi meninggalkan Salon Luwes
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 07.30 WITA

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menelpon Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV dan janji untuk dijemput, namun sebelum Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB berangkat menjemput Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV terlebih dahulu Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB mengambil dan membawa pisau dari rumah Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB dan membawanya dengan cara dimasukkan (diselipkan) kedalam jaket yang akan digunakan untuk membunuh Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB meminjam sepeda motor tukang ojek unjuk dipakai menjemput Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV di Gg. Jangkar Putih Kampung Jawa Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, setelah Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bertemu Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV kemudian dibawa ke rumah kosong yang ada di Jl. Osap Sio 3 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, setelah memarkirkan sepeda motor disamping rumah kosong tersebut Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB dan Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV langsung naik ke lantai dua dan berbincang-bincang kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah selesai melakukan hubungan layaknya suami istri kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menyuruh Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV menunggu di rumah kosong tersebut sedangkan Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB mengembalikan sepeda motor ke tukang ojek, kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB kembali lagi ke rumah kosong menemui Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV dengan berjalan kaki, setelah Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bertemu dengan Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV kemudian berbincang-bincang kembali kemudian Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV meminta putus kepada Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB karena Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV sudah mempunyai pacar baru, namun Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB tetap tidak mau putus dan Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menegur Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV agar tidak membahas hal tersebut kembali, kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB mengajak Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV untuk berhubungan badan layaknya suami istri kembali, namun pada saat posisi Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB berada diatas Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV (posisi Korban telentang) pisau yang diselipkan didalam jaket lengan kiri Terdakwa

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB kelihatan oleh Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV sehingga Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV bertanya “untuk apa pisau itu” Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menjawab “untuk bunuh kamu” sehingga Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV berdiri mengambil pisau dan membuangnya ke lantai dasar rumah kosong, kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB mengajak kembali untuk melanjutkan hubungan layaknya suami dengan Korban setelah selesai kemudian Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV kembali memberitahu kalau sudah punya pacar baru dan akan putus dengan Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB sehingga Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB tidak usah mendekai Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV lagi, kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB membuka HP Korban dan menyuruh Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV untuk duduk didepan Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB mencekik leher Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV menggunakan tangan kanan dan menutup mulut Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV menggunakan tangan kiri sedangkan kedua kaki Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menjepit menyilang kedua tangan dan badan Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV sehingga tidak bisa bergerak, setelah Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV tidak bergerak kemudian Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV ditidurkan diatas tas milik Korban namun mulut Korban mengeluarkan busa sehingga Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB merobek baju dan disumbatkan ke mulut Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV, kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB mengambil HP, kalung emas, cincin emas dan anting emas milik Korban, kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menghubungi Sdr. FAJRI untuk menjemput Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB di rumah kosong tersebut namun sebelum Sdr. FAJRI datang Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB terlebih dahulu mengangkat tubuh Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV dan menyembunyikannya di belakang rumah kosong kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB memotong ranting dedaunan menggunakan sebilah pisau yang ada di lantai dasar yang sebelumnya dbuang oleh Korban yang ada di belakang rumah kosong dan digunakan untuk menutupi tubuh Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV

- Bahwa setelah Sdr. FAJRI datang menjemput Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB, kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALUDDIN AB meminta diantar ke Toko Emas Pasar Seketeng milik Sdri. SRIANI dan perhiasan emas berupa kalung emas, cincin emas dan anting emas milik Korban dijual dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setelah Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menerima uang tersebut kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB pergi bersama Sdr. FAJRI untuk membeli 3 sachet komix kemudian pergi ke Pure dan bertemu dengan Sdr. ALDO dan meminum Komix bersama, kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Sdr. FAJRI diantar oleh Sdr. ALDO ke Warnet FLINS di Jl. Baru setelah sampai di Warnet Flins Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bertemu dengan Anak LUKMANUL HAKIM yang sedang ngegame sehingga Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Sdr. FAJRI dan Anak LUKMANUL HAKIM ngegame bersama di Warnet FLINS, setelah beberapa lama di Warnet FLINS Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB mengajak Sdr. FAJRI dan Anak LUKMANUL HAKIM untuk menggunakan Shabu sehingga berangkat ke Desa Serading untuk membeli shabu menggunakan uang hasil penjualan emas milik Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV, sepulang dari membeli shabu kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Sdr. FAJRI dan Anak LUKMANUL HAKIM pergi ke rumah kosong untuk menggunakan shabu di lantai 2 namun sebelum naik ke lantai 2 terlebih dahulu Sdr. FAJRI membuang air kecil dibagian dapur sedangkan Anak LUKMANUL HAKIM membuang air kecil di belakang rumah kosong sehingga Anak LUKMANUL HAKIM melihat mayat yang ditutupi dedaunan sehingga bertanya kepada Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB “kenapa kayak ada mayat” kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menjawab “jangan kasih tahu siapa-siapa, saya sudah bunuh OLIV”, Sdr. FAJRI juga bertanya “ada apa” namun Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menjawab “tidak ada apa-apa”, setelah itu Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Sdr. FAJRI dan Anak LUKMANUL HAKIM bersama-sama naik ke lantai 2 rumah kosong untuk memakai shabu, setelah sampai dilantai 2 Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menyuruh Sdr. FAJRI untuk membeli korek api gas, disaat bersamaan Anak LUKMANUL HAKIM kembali bertanya kepada Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB “siapa itu” Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menjawab “gak usah kasih tahu siapa-siapa, OLIV yang aku bunuh” kemudian Anak LUKMANUL HAKIM bertanya lagi “sadar kamu ke?” Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menjawab “saya sakit hati gara-gara dia (OLIV) punya cowok lain”, kemudian datang Sdr. FAJRI

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa korek api kayu sehingga Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menyuruh Anak LUKMANUL HAKIM pergi untuk membeli korek api gas, sambil menunggu Anak LUKMANUL HAKIM datang, Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama sdr. FAJRI mempersiapkan peralatan menggunakan shabu sehingga Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB, sdr. FAJRI dan Anak LUKMANUL HAKIM bersama-sama menggunakan shabu sampai habis, setelah selesai menggunakan shabu Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB dan Anak LUKMANUL HAKIM mengantar Sdr. FAJRI ke gang dekat rumahnya, sedangkan Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Anak LUKMANUL HAKIM berangkat lagi ke Warnet FLINS untuk ngame online, setelah sampai di Warnet FLINS Anak LUKMANUL HAKIM membeli 1 kotak Komix untuk diminum sampai sore hari

- Kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB dan Anak LUKMANUL HAKIM kembali ke rumah kosong untuk mengurus mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV namun terlebih dahulu Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB mengajak Anak LUKMANUL HAKIM untuk membeli Karung kepada Sdr. MULIANI di daerah Kerato, membeli bensin di POM MINI dekat Kantor PLN Sumbawa dan juga membeli 1 gulung tali rafia di warung Sdr. SUUD ZABADI, setelah sampai di rumah kosong Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB dan Anak LUKMANUL HAKIM langsung mengurus mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV dengan cara Anak LUKMANUL HAKIM memegang dan membukakan karung sedangkan Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB mengangkat dan memasukkan mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV ke dalam karung namun karena karung tidak terlalu muat sehingga Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menjahit karung tersebut menggunakan tali rafia sampai tidak kelihatan, kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB mengangkat mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV menuju sepeda motor Mio warna Merah sedangkan Anak LUKMANUL HAKIM menyusul di belakang Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB, setelah sampai di sepeda motor kemudian mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV ditaruh di bagian depan sepeda motor, Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB yang menegendari sepeda motor sedangkan Anak LUKMANUL HAKIM dibonceng melewati Daerah Kebayan, setelah sampai di Jl. Kelapis Kelurahan Brang Biji mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV dilempar ke jurang dan langsung disiram bensin kemudian dibakar, setelah membakar, Terdakwa AGUS PURNAMA

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Anak LUKMANUL HAKIM pergi ke Serading Kecamatan Moyohilir untuk membeli shabu setelah kembali ke Sumbawa kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Anak LUKMANUL HAKIM membeli bensin lagi sebanyak 2 botol tanggung dan langsung dibawa ke tempat pembakaran mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV untuk disiramkan lagi, Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB dan Anak LUKMANUL HAKIM masing-masing menyiramkan dengan 1 botol bensin, setelah selesai membakar mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV, Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Anak LUKMANUL HAKIM kembali lagi ke Warnet FLIN untuk menggunakan Shabu setelah selesai menggunakan Shabu kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB dan Anak LUKMANUL HAKIM pulang ke rumah masing-masing

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT. PUSKESMAS UNIT II KECAMATAN SUMBAWA tanggal 30 September 2019 dengan pemeriksa dr. DIANDRA SABILA GIANA terhadap mayat KHALIFATUL JANNAH als OLIV di lokasi penemuan mayat diperoleh hasil sebagai berikut :

- Pakaian mayat : Ditemukan potongan baju bahan katun dan karung berwarna dasar putih dengan motif tulisan dan gambar yang terdapat pada bagian dada kiri  
Ditemukan potongan bra bahan katun berwarna merah muda pada bagian dada kiri
- Identifikasi umum Dijumpai sesosok mayat dalam keadaan hangus terbakar hampir seluruh tubuhnya menjadi separuh arang, berjenis kelamin perempuan umur 18 tahun, dengan panjang badan sekitar 156 cm berperawakan sedang
- Tanda-tanda kematian Lebam mayat pada Korban tidak dapat ditentukan  
Kaku mayat pada Korban tidak dapat ditentukan  
Tanda-tanda pembusukan mayat pada Korban tidak dapat ditentukan
- Rambut Dijumpai beberapa rambut yang sudah terbakar dengan panjang 5 cm
- Mulut Ditemukan sumpalan kain pada mulut Korban
- Leher Ditemukan potongan kain terbakar yang menempel pada bagian depan leher Korban
- Perut Ditemukan organ usus yang tampak keluar dari rongga perut
- Anggota gerak Dijumpai kaki kiri terputus dibagian lutut sehingga antara tungkai atas dan bawahnya terpisah

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340**

**KUHP.**

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2019 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Rumah Kosong Jl. Osap Sio 3 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 07.30 WITA Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menelpon Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV dan janji untuk dijemput, kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB berangkat menjemput Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV sambil membawa pisau kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB meminjam sepeda motor tukang ojek unjuk dipakai menjemput Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV di Gg. Jangkar Putih Kampung Jawa Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, setelah Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bertemu Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV kemudian dibawa ke rumah kosong yang ada di Jl. Osap Sio 3 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, setelah memarkirkan sepeda motor disamping rumah kosong tersebut Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB dan Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV langsung naik ke lantai dua dan berbincang-bincang kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah selesai melakukan hubungan layaknya suami istri kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menyuruh Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV menunggu di rumah kosong tersebut sedangkan Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB mengembalikan sepeda motor ke tukang ojek, kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB kembali lagi ke rumah kosong menemui Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV dengan berjalan kaki, setelah Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bertemu dengan Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV kemudian berbincang-bincang kembali, beberapa waktu kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALUDDIN AB mengajak Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV untuk berhubungan badan layaknya suami istri kembali, setelah selesai kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bermaksud mengambil seluruh perhiasan yang dipakai oleh Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV, untuk mempermudah mengambil seluruh perhiasan tersebut Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menyuruh Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV untuk duduk didepan Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB mencekik leher Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV menggunakan tangan kanan dan menutup mulut Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV menggunakan tangan kiri sedangkan kedua kaki Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menjepit menyilang kedua tangan dan badan Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV sehingga tidak bisa bergerak, setelah Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV tidak bergerak kemudian Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV ditidurkan diatas tas milik Korban namun mulut Korban mengeluarkan busa sehingga Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB merobek baju dan disumbatkan ke mulut Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV, kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB mengambil HP, kalung emas, cincin emas dan anting emas milik Korban, kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menghubungi Sdr. FAJRI untuk menjemput Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB di rumah kosong tersebut namun sebelum Sdr. FAJRI datang Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB terlebih dahulu mengangkat tubuh Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV dan menyembunyikannya di belakang rumah kosong kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB memotong ranting dedaunan menggunakan sebilah pisau yang ada di lantai dasar yang sebelumnya dbuang oleh Korban yang ada di belakang rumah kosong dan digunakan untuk menutupi tubuh Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV

- Bahwa setelah Sdr. FAJRI datang menjemput Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB, kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB meminta diantar ke Toko Emas Pasar Seketeng milik Sdri. SRIANI dan perhiasan emas berupa kalung emas, cincin emas dan anting emas milik Korban dijual dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setelah Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menerima uang tersebut kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB pergi bersama Sdr. FAJRI untuk membeli 3 sachet komik kemudian pergi ke Pure dan bertemu dengan Sdr. ALDO dan meminum komik bersama, kemudian

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Sdr. FAJRI diantar oleh Sdr. ALDO ke Warnet FLINS di Jl. Baru setelah sampai di Warnet Flins Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bertemu dengan Anak LUKMANUL HAKIM yang sedang ngegame sehingga Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Sdr. FAJRI dan Anak LUKMANUL HAKIM ngegame bersama di Warnet FLINS, setelah beberapa lama di Warnet FLINS Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB mengajak Sdr. FAJRI dan Anak LUKMANUL HAKIM untuk menggunakan Shabu sehingga berangkat ke Desa Serading untuk membeli shabu menggunakan uang hasil penjualan emas milik Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV, sepulang dari membeli shabu kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Sdr. FAJRI dan Anak LUKMANUL HAKIM pergi ke rumah kosong untuk menggunakan shabu di lantai 2 namun sebelum naik ke lantai 2 terlebih dahulu Sdr. FAJRI membuang air kecil dibagian dapur sedangkan Anak LUKMANUL HAKIM membuang air kecil di belakang rumah kosong sehingga Anak LUKMANUL HAKIM melihat mayat yang ditutupi dedaunan sehingga bertanya kepada Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB “kenapa kayak ada mayat” kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menjawab “jangan kasih tahu siapa-siapa, saya sudah bunuh OLIV”, Sdr. FAJRI juga bertanya “ada apa” namun Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menjawab “tidak ada apa-apa”, setelah itu Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Sdr. FAJRI dan Anak LUKMANUL HAKIM bersama-sama naik ke lantai 2 rumah kosong untuk memakai shabu, setelah sampai dilantai 2 Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menyuruh Sdr. FAJRI untuk membeli korek api gas, disaat bersamaan Anak LUKMANUL HAKIM kembali bertanya kepada Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB “siapa itu” Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menjawab “gak usah kasih tahu siapa-siapa, OLIV yang aku bunuh” kemudian Anak LUKMANUL HAKIM bertanya lagi “sadar kamu ke?” Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menjawab “saya sakit hati gara-gara dia (OLIV) punya cowok lain”, kemudian datang Sdr. FAJRI dengan membawa korek api kayu sehingga Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menyuruh Anak LUKMANUL HAKIM pergi untuk membeli korek api gas, sambil menunggu Anak LUKMANUL HAKIM datang, Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama sdr. FAJRI mempersiapkan peralatan menggunakan shabu sehingga Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB, sdr. FAJRI dan Anak LUKMANUL HAKIM bersama-sama menggunakan shabu sampai habis, setelah selesai menggunakan

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

shabu Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB dan Anak LUKMANUL HAKIM mengantar Sdr. FAJRI ke gang dekat rumahnya, sedangkan Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Anak LUKMANUL HAKIM berangkat lagi ke Warnet FLINS untuk ngegame online, setelah sampai di Warnet FLINS Anak LUKMANUL HAKIM membeli 1 kotak Komix untuk diminum sampai sore hari

- Kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB dan Anak LUKMANUL HAKIM kembali ke rumah kosong untuk mengurus mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV namun terlebih dahulu Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB mengajak Anak LUKMANUL HAKIM untuk membeli Karung kepada Sdr. MULIANI di daerah Kerato, membeli bensin di POM MINI dekat Kantor PLN Sumbawa dan juga membeli 1 gulung tali rafia di warung Sdr. SUUD ZABAI, setelah sampai di rumah kosong Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB dan Anak LUKMANUL HAKIM langsung mengurus mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV dengan cara Anak LUKMANUL HAKIM memegang dan membukakan karung sedangkan Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB mengangkat dan memasukkan mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV ke dalam karung namun karena karung tidak terlalu muat sehingga Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menjahit karung tersebut menggunakan tali rafia sampai tidak kelihatan, kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB mengangkat mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV menuju sepeda motor Mio warna Merah sedangkan Anak LUKMANUL HAKIM menyusul di belakang Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB, setelah sampai di sepeda motor kemudian mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV ditaruh di bagian depan sepeda motor, Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB yang menegendari sepeda motor sedangkan Anak LUKMANUL HAKIM dibonceng melewati Daerah Kebayan, setelah sampai di Jl. Kelapis Kelurahan Brang Biji mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV dilempar ke jurang dan langsung disiram bensin kemudian dibakar, setelah membakar, Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Anak LUKMANUL HAKIM pergi ke Serading Kecamatan Moyohilir untuk membeli shabu setelah kembali ke Sumbawa kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Anak LUKMANUL HAKIM membeli bensin lagi sebanyak 2 botol tanggung dan langsung dibawa ke tempat pembakaran mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV untuk disiramkan lagi, Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB dan Anak LUKMANUL HAKIM masing-masing menyiramkan

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 1 botol bensin, setelah selesai membakar mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV, Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Anak LUKMANUL HAKIM kembali lagi ke Warnet FLIN untuk menggunakan Shabu setelah selesai menggunakan Shabu kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB dan Anak LUKMANUL HAKIM pulang ke rumah masing-masing

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT. PUSKESMAS UNIT II KECAMATAN SUMBAWA tanggal 30 September 2019 dengan pemeriksa dr. DIANDRA SABILA GIANA terhadap mayat KHALIFATUL JANNAH als OLIV di lokasi penemuan mayat diperoleh hasil sebagai berikut :

- Pakaian mayat : Ditemukan potongan baju bahan katun dan karung berwarna dasar putih dengan motif tulisan dan gambar yang terdapat pada bagian dada kiri  
Ditemukan potongan bra bahan katun berwarna merah muda pada bagian dada kiri
- Identifikasi umum Dijumpai sesosok mayat dalam keadaan hangus terbakar hampir seluruh tubuhnya menjadi separuh arang, berjenis kelamin perempuan umur 18 tahun, dengan panjang badan sekitar 156 cm berperawakan sedang
- Tanda-tanda kematian Lebam mayat pada Korban tidak dapat ditentukan  
Kaku mayat pada Korban tidak dapat ditentukan  
Tanda-tanda pembusukan mayat pada Korban tidak dapat ditentukan
- Rambut Dijumpai beberapa rambut yang sudah terbakar dengan panjang 5 cm
- Mulut Ditemukan sumpalan kain pada mulut Korban
- Leher Ditemukan potongan kain terbakar yang menempel pada bagian depan leher Korban
- Perut Ditemukan organ usus yang tampak keluar dari rongga perut
- Anggota gerak Dijumpai kaki kiri terputus dibagian lutut sehingga antara bawah tungkai atas dan bawahnya terpisah

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 339**

## KUHP.

### LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2019 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Rumah Kosong Jl. Osap Sio 3 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengadili, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 07.30 WITA Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menelpon Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV dan janji untuk dijemput, kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB berangkat menjemput Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV sambil membawa pisau dari rumah Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB yang dimasukkan (diselipkan) kedalam jaket, kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB meminjam sepeda motor tukang ojek untuk dipakai menjemput Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV di Gg. Jangkar Putih Kampung Jawa Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, setelah Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bertemu Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV kemudian dibawa ke rumah kosong yang ada di Jl. Osap Sio 3 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, setelah memarkirkan sepeda motor disamping rumah kosong tersebut Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB dan Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV langsung naik ke lantai dua dan berbincang-bincang kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah selesai melakukan hubungan layaknya suami istri kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menyuruh Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV menunggu di rumah kosong tersebut sedangkan Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB mengembalikan sepeda motor ke tukang ojek, kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB kembali lagi ke rumah kosong menemui Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV dengan berjalan kaki, setelah Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bertemu dengan Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV kemudian berbincang-bincang kembali kemudian Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV meminta putus kepada Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB karena Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV sudah mempunyai pacar baru, namun Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB tetap tidak mau putus dan Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menegur Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV agar tidak membahas hal tersebut kembali, kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB mengajak Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV untuk berhubungan badan layaknya suami istri kembali, namun pada saat posisi Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB berada diatas Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV (posisi Korban telentang) pisau yang diselipkan didalam jaket lengan kiri Terdakwa

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB kelihatan oleh Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV sehingga Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV sehingga Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV mengambil pisau dan membuangnya ke lantai dasar rumah kosong, kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB mengajak kembali untuk melanjutkan hubungan layaknya suami dengan Korban setelah selesai kemudian Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV kembali memberitahu kalau sudah punya pacar baru dan akan putus dengan Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB sehingga Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB tidak usah mendekati Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV lagi, kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB membuka HP Korban dan menyuruh Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV untuk duduk di depan Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB mencekik leher Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV menggunakan tangan kanan dan menutup mulut Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV menggunakan tangan kiri sedangkan kedua kaki Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menjepit menyilang kedua tangan dan badan Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV sehingga tidak bisa bergerak, setelah Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV tidak bergerak kemudian Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV ditudurkan diatas tas milik Korban namun mulut Korban mengeluarkan busa sehingga Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB merobek baju dan disumbatkan ke mulut Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV, kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB mengambil HP, kalung emas, cincin emas dan anting emas milik Korban, kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menghubungi Sdr. FAJRI untuk menjemput Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB di rumah kosong tersebut namun sebelum Sdr. FAJRI datang Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB terlebih dahulu mengangkat tubuh Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV dan menyembunyikannya di belakang rumah kosong kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB memotong ranting dedaunan menggunakan sebilah pisau yang ada di lantai dasar yang sebelumnya dbuang oleh Korban yang ada di belakang rumah kosong dan digunakan untuk menutupi tubuh Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV

- Bahwa setelah Sdr. FAJRI datang menjemput Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB, kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB meminta diantar ke Toko Emas Pasar Seketeng milik Sdri. SRIANI dan perhiasan emas berupa kalung emas, cincin emas dan anting emas

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

milik Korban dijual dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setelah Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menerima uang tersebut kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB pergi bersama Sdr. FAJRI untuk membeli 3 sachet komik kemudian pergi ke Pure dan bertemu dengan Sdr. ALDO dan meminum komik bersama, kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Sdr. FAJRI diantar oleh Sdr. ALDO ke Warnet FLINS di Jl. Baru setelah sampai di Warnet Flins Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bertemu dengan Anak LUKMANUL HAKIM yang sedang ngegame sehingga Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Sdr. FAJRI dan Anak LUKMANUL HAKIM ngegame bersama di Warnet FLINS, setelah beberapa lama di Warnet FLINS Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB mengajak Sdr. FAJRI dan Anak LUKMANUL HAKIM untuk menggunakan Shabu sehingga berangkat ke Desa Serading untuk membeli shabu menggunakan uang hasil penjualan emas milik Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV, sepulang dari membeli shabu kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Sdr. FAJRI dan Anak LUKMANUL HAKIM pergi ke rumah kosong untuk menggunakan shabu di lantai 2 namun sebelum naik ke lantai 2 terlebih dahulu Sdr. FAJRI membuang air kecil dibagian dapur sedangkan Anak LUKMANUL HAKIM membuang air kecil di belakang rumah kosong sehingga Anak LUKMANUL HAKIM melihat mayat yang ditutupi dedaunan sehingga bertanya kepada Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB “kenapa kayak ada mayat” kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menjawab “jangan kasih tahu siapa-siapa, saya sudah bunuh OLIV”, Sdr. FAJRI juga bertanya “ada apa” namun Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menjawab “tidak ada apa-apa”, setelah itu Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Sdr. FAJRI dan Anak LUKMANUL HAKIM bersama-sama naik ke lantai 2 rumah kosong untuk memakai shabu, setelah sampai dilantai 2 Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menyuruh Sdr. FAJRI untuk membeli korek api gas, disaat bersamaan Anak LUKMANUL HAKIM kembali bertanya kepada Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB “siapa itu” Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menjawab “gak usah kasih tahu siapa-siapa, OLIV yang aku bunuh” kemudian Anak LUKMANUL HAKIM bertanya lagi “sadar kamu ke?” Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menjawab “saya sakit hati gara-gara dia (OLIV) punya cowok lain”, kemudian datang Sdr. FAJRI dengan membawa korek api kayu sehingga Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menyuruh Anak LUKMANUL HAKIM pergi untuk membeli

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas, sambil menunggu Anak LUKMANUL HAKIM datang, Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama sdr. FAJRI mempersiapkan peralatan menggunakan shabu sehingga Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB, sdr. FAJRI dan Anak LUKMANUL HAKIM bersama-sama menggunakan shabu sampai habis, setelah selesai menggunakan shabu Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB dan Anak LUKMANUL HAKIM mengantar Sdr. FAJRI ke gang dekat rumahnya, sedangkan Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Anak LUKMANUL HAKIM berangkat lagi ke Warnet FLINS untuk ngegame online, setelah sampai di Warnet FLINS Anak LUKMANUL HAKIM membeli 1 kotak Komix untuk diminum sampai sore hari

- Kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB dan Anak LUKMANUL HAKIM kembali ke rumah kosong untuk mengurus mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV namun terlebih dahulu Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB mengajak Anak LUKMANUL HAKIM untuk membeli Karung kepada Sdr. MULIANI di daerah Kerato, membeli bensin di POM MINI dekat Kantor PLN Sumbawa dan juga membeli 1 gulung tali rafia di warung Sdr. SUUD ZABAIDI, setelah sampai di rumah kosong Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB dan Anak LUKMANUL HAKIM langsung mengurus mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV dengan cara Anak LUKMANUL HAKIM memegang dan membukakan karung sedangkan Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB mengangkat dan memasukkan mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV ke dalam karung namun karena karung tidak terlalu muat sehingga Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menjahit karung tersebut menggunakan tali rafia sampai tidak kelihatan, kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB mengangkat mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV menuju sepeda motor Mio warna Merah sedangkan Anak LUKMANUL HAKIM menyusul di belakang Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB, setelah sampai di sepeda motor kemudian mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV ditaruh di bagian depan sepeda motor, Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB yang menegendari sepeda motor sedangkan Anak LUKMANUL HAKIM dibonceng melewati Daerah Kebayan, setelah sampai di Jl. Kelapis Kelurahan Brang Biji mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV dilempar ke jurang dan langsung disirami bensin kemudian dibakar, setelah membakar, Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Anak LUKMANUL HAKIM pergi ke Serading Kecamatan Moyohilir untuk membeli shabu setelah kembali ke Sumbawa

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Anak LUKMANUL HAKIM membeli bensin lagi sebanyak 2 botol tanggung dan langsung dibawa ke tempat pembakaran mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV untuk disiramkan lagi, Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB dan Anak LUKMANUL HAKIM masing-masing menyiramkan dengan 1 botol bensin, setelah selesai membakar mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV, Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Anak LUKMANUL HAKIM kembali lagi ke Warnet FLIN untuk menggunakan Shabu setelah selesai menggunakan Shabu kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB dan Anak LUKMANUL HAKIM pulang ke rumah masing-masing

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT. PUSKESMAS UNIT II KECAMATAN SUMBAWA tanggal 30 September 2019 dengan pemeriksa dr. DIANDRA SABILA GIANA terhadap mayat KHALIFATUL JANNAH als OLIV di lokasi penemuan mayat diperoleh hasil sebagai berikut :

- Pakaian mayat : Ditemukan potongan baju bahan katun dan karung berwarna dasar putih dengan motif tulisan dan gambar yang terdapat pada bagian dada kiri  
Ditemukan potongan bra bahan katun berwarna merah muda pada bagian dada kiri
- Identifikasi umum Ditemukan sesosok mayat dalam keadaan hangus terbakar hampir seluruh tubuhnya menjadi separuh arang, berjenis kelamin perempuan umur 18 tahun, dengan panjang badan sekitar 156 cm berperawakan sedang
- Tanda-tanda kematian Lebam mayat pada Korban tidak dapat ditentukan  
Kaku mayat pada Korban tidak dapat ditentukan  
Tanda-tanda pembusukan mayat pada Korban tidak dapat ditentukan
- Rambut Ditemukan beberapa rambut yang sudah terbakar dengan panjang 5 cm
- Mulut Ditemukan sumpalan kain pada mulut Korban
- Leher Ditemukan potongan kain terbakar yang menempel pada bagian depan leher Korban
- Perut Ditemukan organ usus yang tampak keluar dari rongga perut
- Anggota gerak Ditemukan kaki kiri terputus dibagian lutut sehingga antara tungkai atas dan bawahnya terpisah

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338**

**KUHP.**

**ATAU**

**K E D U A**

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2019 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Rumah Kosong Jl. Osap Sio 3 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mengakibatkan kematian, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 07.30 WITA Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menelpon Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV dan janji untuk dijemput, kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB berangkat menjemput Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV sambil membawa pisau kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB meminjam sepeda motor tukang ojek unjuk dipakai menjemput Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV di Gg. Jangkar Putih Kampung Jawa Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, setelah Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bertemu Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV kemudian dibawa ke rumah kosong yang ada di Jl. Osap Sio 3 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, setelah memarkirkan sepeda motor disamping rumah kosong tersebut Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB dan Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV langsung naik ke lantai dua dan berbincang-bincang kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah selesai melakukan hubungan layaknya suami istri kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menyuruh Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV menunggu di rumah kosong tersebut sedangkan Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB mengembalikan sepeda motor ke tukang ojek, kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB kembali lagi ke rumah kosong menemui Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV dengan berjalan kaki, setelah Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bertemu dengan Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV kemudian berbincang-bincang kembali, beberapa waktu kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB mengajak Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV untuk berhubungan badan layaknya suami istri kembali, setelah selesai kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bermaksud mengambil seluruh perhiasan yang dipakai oleh Korban KHALIFATUL JANNAH als

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

OLIV sehingga Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB mencekik leher Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV menggunakan tangan kanan dan menutup mulut Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV menggunakan tangan kiri sedangkan kedua kaki Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menjepit menyilang kedua tangan dan badan Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV sehingga tidak bisa bergerak, setelah Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV tidak bergerak kemudian Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV ditudurkan diatas tas milik Korban namun mulut Korban mengeluarkan busa sehingga Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB merobek baju dan disumbat ke mulut Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV, kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB mengambil HP, kalung emas, cincin emas dan anting emas milik Korban, kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menghubungi Sdr. FAJRI untuk menjemput Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB di rumah kosong tersebut namun sebelum Sdr. FAJRI datang Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB terlebih dahulu mengangkat tubuh Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV dan menyembunyikannya di belakang rumah kosong kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB memotong ranting dedaunan menggunakan sebilah pisau yang ada di lantai dasar yang sebelumnya dbuang oleh Korban yang ada di belakang rumah kosong dan digunakan untuk menutupi tubuh Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV

- Bahwa setelah Sdr. FAJRI datang menjemput Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB, kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB meminta diantar ke Toko Emas Pasar Seketeng milik Sdri. SRIANI dan perhiasan emas berupa kalung emas, cincin emas dan anting emas milik Korban dijual dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setelah Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menerima uang tersebut kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB pergi bersama Sdr. FAJRI untuk membeli 3 sachet komik kemudian pergi ke Pure dan bertemu dengan Sdr. ALDO dan meminum komik bersama, kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Sdr. FAJRI diantar oleh Sdr. ALDO ke Warnet FLINS di Jl. Baru setelah sampai di Warnet Flins Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bertemu dengan Anak LUKMANUL HAKIM yang sedang ngegame sehingga Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Sdr. FAJRI dan Anak LUKMANUL HAKIM ngegame bersama di Warnet FLINS, setelah beberapa lama di Warnet FLINS Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB mengajak Sdr. FAJRI

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak LUKMANUL HAKIM untuk menggunakan Shabu sehingga berangkat ke Desa Serading untuk membeli shabu menggunakan uang hasil penjualan emas milik Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV, sepulang dari membeli shabu kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Sdr. FAJRI dan Anak LUKMANUL HAKIM pergi ke rumah kosong untuk menggunakan shabu di lantai 2 namun sebelum naik ke lantai 2 terlebih dahulu Sdr. FAJRI membuang air kecil dibagian dapur sedangkan Anak LUKMANUL HAKIM membuang air kecil di belakang rumah kosong sehingga Anak LUKMANUL HAKIM melihat mayat yang ditutupi dedaunan sehingga bertanya kepada Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB “kenapa kayak ada mayat” kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menjawab “jangan kasih tahu siapa-siapa, saya sudah bunuh OLIV”, Sdr. FAJRI juga bertanya “ada apa” namun Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menjawab “tidak ada apa-apa”, setelah itu Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Sdr. FAJRI dan Anak LUKMANUL HAKIM bersama-sama naik ke lantai 2 rumah kosong untuk memakai shabu, setelah sampai dilantai 2 Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menyuruh Sdr. FAJRI untuk membeli korek api gas, disaat bersamaan Anak LUKMANUL HAKIM kembali bertanya kepada Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB “siapa itu” Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menjawab “gak usah kasih tahu siapa-siapa, OLIV yang aku bunuh” kemudian Anak LUKMANUL HAKIM bertanya lagi “sadar kamu ke?” Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menjawab “saya sakit hati gara-gara dia (OLIV) punya cowok lain”, kemudian datang Sdr. FAJRI dengan membawa korek api kayu sehingga Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menyuruh Anak LUKMANUL HAKIM pergi untuk membeli korek api gas, sambil menunggu Anak LUKMANUL HAKIM datang, Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama sdr. FAJRI mempersiapkan peralatan menggunakan shabu sehingga Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB, sdr. FAJRI dan Anak LUKMANUL HAKIM bersama-sama menggunakan shabu sampai habis, setelah selesai menggunakan shabu Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB dan Anak LUKMANUL HAKIM mengantar Sdr. FAJRI ke gang dekat rumahnya, sedangkan Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Anak LUKMANUL HAKIM berangkat lagi ke Warnet FLINS untuk ngegame online, setelah sampai di Warnet FLINS Anak LUKMANUL HAKIM membeli 1 kotak Komix untuk diminum sampai sore hari

- Kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALUDDIN AB dan Anak LUKMANUL HAKIM kembali ke rumah kosong untuk mengurus mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV namun terlebih dahulu Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB mengajak Anak LUKMANUL HAKIM untuk membeli Karung kepada Sdr. MULIANI di daerah Kerato, membeli bensin di POM MINI dekat Kantor PLN Sumbawa dan juga membeli 1 gulung tali rafia di warung Sdr. SUUD ZABADI, setelah sampai di rumah kosong Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB dan Anak LUKMANUL HAKIM langsung mengurus mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV dengan cara Anak LUKMANUL HAKIM memegang dan membukakan karung sedangkan Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB mengangkat dan memasukkan mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV ke dalam karung namun karena karung tidak terlalu muat sehingga Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menjahit karung tersebut menggunakan tali rafia sampai tidak kelihatan, kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB mengangkat mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV menuju sepeda motor Mio warna Merah sedangkan Anak LUKMANUL HAKIM menyusul di belakang Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB, setelah sampai di sepeda motor kemudian mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV ditaruh di bagian depan sepeda motor, Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB yang menegendari sepeda motor sedangkan Anak LUKMANUL HAKIM dibonceng melewati Daerah Kebayan, setelah sampai di Jl. Kelapis Kelurahan Brang Biji mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV dilempar ke jurang dan langsung disiram bensin kemudian dibakar, setelah membakar, Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Anak LUKMANUL HAKIM pergi ke Serading Kecamatan Moyohilir untuk membeli shabu setelah kembali ke Sumbawa kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Anak LUKMANUL HAKIM membeli bensin lagi sebanyak 2 botol tanggung dan langsung dibawa ke tempat pembakaran mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV untuk disiramkan lagi, Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB dan Anak LUKMANUL HAKIM masing-masing menyiramkan dengan 1 botol bensin, setelah selesai membakar mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV, Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Anak LUKMANUL HAKIM kembali lagi ke Warnet FLIN untuk menggunakan Shabu setelah selesai menggunakan Shabu kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB dan Anak LUKMANUL HAKIM pulang ke rumah masing-masing

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT. PUSKESMAS

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNIT II KECAMATAN SUMBAWA tanggal 30 September 2019 dengan pemeriksa dr. DIANDRA SABILA GIANA terhadap mayat KHALIFATUL JANNAH als OLIV di lokasi penemuan mayat diperoleh hasil sebagai berikut :

- Pakaian mayat : Ditemukan potongan baju bahan katun dan karung berwarna dasar putih dengan motif tulisan dan gambar yang terdapat pada bagian dada kiri  
Ditemukan potongan bra bahan katun berwarna merah muda pada bagian dada kiri
- Identifikasi umum Dijumpai sesosok mayat dalam keadaan hangus terbakar hampir seluruh tubuhnya menjadi separuh arang, berjenis kelamin perempuan umur 18 tahun, dengan panjang badan sekitar 156 cm berperawakan sedang
- Tanda-tanda kematian Lebam mayat pada Korban tidak dapat ditentukan  
Kaku mayat pada Korban tidak dapat ditentukan  
Tanda-tanda pembusukan mayat pada Korban tidak dapat ditentukan
- Rambut Dijumpai beberapa rambut yang sudah terbakar dengan panjang 5 cm
- Mulut Ditemukan sumpalan kain pada mulut Korban
- Leher Ditemukan potongan kain terbakar yang menempel pada bagian depan leher Korban
- Perut Ditemukan organ usus yang tampak keluar dari rongga perut
- Anggota gerak Dijumpai kaki kiri terputus dibagian lutut sehingga antara bawah tungkai atas dan bawahnya terpisah

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365**

**ayat (3) KUHP.**

**DAN**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Anak LUKMANUL HAKIM AK RASIDI (diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar jam pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di bawah pohon bambu di pinggir jalan raya Dusun Kelapis Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2019, sekira pukul 13:00 WITA

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menemui Anak LUKMANUL HAKIM yang sedang ngegame di Warnet FLINS di Jl. Baru lalu Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Sdr. FAJRI dan Anak LUKMANUL HAKIM ngegame bersama di Warnet FLINS, setelah beberapa lama di Warnet FLINS Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB mengajak Sdr. FAJRI dan Anak LUKMANUL HAKIM untuk menggunakan Shabu sehingga berangkat ke Desa Serading untuk membeli shabu menggunakan uang hasil penjualan emas milik Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV, sepulang dari membeli shabu kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Sdr. FAJRI dan Anak LUKMANUL HAKIM pergi ke rumah kosong untuk menggunakan shabu di lantai 2 namun sebelum naik ke lantai 2 terlebih dahulu Sdr. FAJRI membuang air kecil dibagian dapur sedangkan Anak LUKMANUL HAKIM membuang air kecil di belakang rumah kosong sehingga Anak LUKMANUL HAKIM melihat mayat yang ditutupi dedaunan sehingga bertanya kepada Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB “kenapa kayak ada mayat” kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menjawab “jangan kasih tahu siapa-siapa, saya sudah bunuh OLIV”, Sdr. FAJRI juga bertanya “ada apa” namun Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menjawab “tidak ada apa-apa”, setelah itu Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Sdr. FAJRI dan Anak LUKMANUL HAKIM bersama-sama naik ke lantai 2 rumah kosong untuk memakai shabu, setelah sampai dilantai 2 Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menyuruh Sdr. FAJRI untuk membeli korek api gas, disaat bersamaan Anak LUKMANUL HAKIM kembali bertanya kepada Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB “siapa itu” Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menjawab “gak usah kasih tahu siapa-siapa, OLIV yang aku bunuh” kemudian Anak LUKMANUL HAKIM bertanya lagi “sadar kamu ke?” Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menjawab “saya sakit hati gara-gara dia (OLIV) punya cowok lain”, kemudian datang Sdr. FAJRI dengan membawa korek api kayu sehingga Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menyuruh Anak LUKMANUL HAKIM pergi untuk membeli korek api gas, sambil menunggu Anak LUKMANUL HAKIM datang, Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Sdr. FAJRI mempersiapkan peralatan menggunakan shabu sehingga Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB, Sdr. FAJRI dan Anak LUKMAN bersama-sama menggunakan shabu sampai habis, setelah selesai menggunakan shabu Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB dan Anak LUKMANUL HAKIM mengantar Sdr. FAJRI ke gang

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat rumahnya, sedangkan Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Anak LUKMANUL HAKIM berangkat lagi ke Warnet FLINS untuk ngegame online, setelah sampai di Warnet FLINS Anak LUKMANUL HAKIM membeli 1 kotak Komix untuk diminum sampai sore hari

- Kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB dan Anak LUKMANUL HAKIM kembali ke rumah kosong untuk mengurus mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV namun terlebih dahulu Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB mengajak Anak LUKMANUL HAKIM untuk membeli Karung kepada Sdr. MULIANI di daerah Kerato, membeli bensin di POM MINI dekat Kantor PLN Sumbawa dan juga membeli 1 gulung tali rafia di warung Sdr. SUUD ZABADI, setelah sampai di rumah kosong Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB dan Anak LUKMANUL HAKIM langsung mengurus mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV dengan cara Anak LUKMANUL HAKIM memegang dan membukakan karung sedangkan Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB mengangkat dan memasukkan mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV ke dalam karung namun karena karung tidak terlalu muat sehingga Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menjahit karung tersebut menggunakan tali rafia sampai tidak kelihatan, kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB mengangkat mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV menuju sepeda motor Mio warna Merah sedangkan Anak LUKMANUL HAKIM menyusul di belakang Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB, setelah sampai di sepeda motor kemudian mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV ditaruh di bagian depan sepeda motor, Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB yang menegendari sepeda motor sedangkan Anak LUKMANUL HAKIM dibonceng melewati Daerah Kebayan, setelah sampai di Jl. Kelapis Kelurahan Brang Biji mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV dilempar ke jurang dan langsung disirami bensin kemudian dibakar, setelah membakar, Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Anak LUKMANUL HAKIM pergi ke Serading Kecamatan Moyohilir untuk membeli shabu setelah kembali ke Sumbawa kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB bersama Anak LUKMANUL HAKIM membeli bensin lagi sebanyak 2 botol tanggung dan langsung dibawa ke tempat pembakaran mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV untuk disiramkan lagi, Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB dan Anak LUKMANUL HAKIM masing-masing menyiramkan dengan 1 botol bensin, setelah selesai membakar mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV, Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Anak LUKMANUL HAKIM kembali lagi ke Warnet FLIN untuk menggunakan Shabu setelah selesai menggunakan Shabu kemudian Terdakwa AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB dan Anak LUKMANUL HAKIM pulang ke rumah masing-masing

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT. PUSKESMAS UNIT II KECAMATAN SUMBAWA tanggal 30 September 2019 dengan pemeriksa dr. DIANDRA SABILA GIANA terhadap mayat KHALIFATUL JANNAH als OLIV di lokasi penemuan mayat diperoleh hasil sebagai berikut :

- Pakaian mayat : Ditemukan potongan baju bahan katun dan karung berwarna dasar putih dengan motif tulisan dan gambar yang terdapat pada bagian dada kiri  
Ditemukan potongan bra bahan katun berwarna merah muda pada bagian dada kiri
- Identifikasi umum Ditemukan sesosok mayat dalam keadaan hangus terbakar hampir seluruh tubuhnya menjadi separuh arang, berjenis kelamin perempuan umur 18 tahun, dengan panjang badan sekitar 156 cm berperawakan sedang
- Tanda-tanda kematian Lebam mayat pada Korban tidak dapat ditentukan  
Kaku mayat pada Korban tidak dapat ditentukan  
Tanda-tanda pembusukan mayat pada Korban tidak dapat ditentukan
- Rambut Ditemukan beberapa rambut yang sudah terbakar dengan panjang 5 cm
- Mulut Ditemukan sumpalan kain pada mulut Korban
- Leher Ditemukan potongan kain terbakar yang menempel pada bagian depan leher Korban
- Perut Ditemukan organ usus yang tampak keluar dari rongga perut
- Anggota gerak Ditemukan kaki kiri terputus dibagian lutut sehingga antara tungkai atas dan bawahnya terpisah

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (*Eksepsi*) pada tanggal 5 Februari 2020 dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw tanggal 13 Februari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa AGUS PURNAMA Als AGUS AK. JAMALUDDIN AB tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 19/ Pid.B/2020/PN.Sbw atas nama Terdakwa AGUS PURNAMA Als AGUS AK. JAMALUDDIN AB tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi FITRIANI Als FITRI Binti UDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait masalah pembunuhan dan pembakaran Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara pembunuhan tersebut pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar jam 13.30 WITA dan yang menjadi Korbannya adalah keponakan Saksi yang bernama Khalifatul Jannah Alias Oliv dan pelakunya adalah Terdakwa AGUS PURNAMA;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara pembunuhan tersebut dari Sdr. LUKMAN.
- Bahwa pada hari Kamis 12 September 2019 s.d. hari Jumat 13 September 2019 Korban tidak pulang ke rumah sehingga Saksi bersama Sdr. AGUS MULYADI berinisiatif mencari keberadaan Korban ke rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 20.00 WITA karena sebelumnya Saksi telah mengetahui jika Korban dengan Terdakwa mempunyai hubungan asmara atau pacaran, namun pada saat Saksi ke rumah Terdakwa mencari keberadaan Korban, Terdakwa mengatakan jika Terdakwa sudah tidak berpacaran lagi dengan Korban sehingga Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat Saksi berada di rumah di Kamp. Jawa kemudian Saksi membuka Facebook dan Saksi melihat ada balasan chat dan Saksi langsung melihat ada yang namanya Sdr. LUKMAN kemudian Saksi mengechat Sdr. LUKMAN dan menanyakan keberadaannya kemudian Sdr. LUKMAN menjawab bahwa dirinya berada di warnet flins di jalan baru kemudian Saksi menemui Sdr. LUKMAN sampai di warnet Saksi menanyakan keberadaan Korban kemudian Saksi LUKMAN memberitahu Saksi kalau Korban OLIV sudah dibunuh oleh Terdakwa dan dibakar di Daerah Tanjung Menangis Kel. Brang Biji;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama kakak kandung Saksi yang bernama Sdr. AGUS MULYADI membawa Sdr. LUKMAN ke Pos Polisi Kota untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa kemudian Saksi dikasih tahu oleh aparat Kepolisian bahwa mayat Korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Sumbawa, yang mana

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah Saksi mengecek di Rumah Sakit dan diperbolehkan untuk melihat kondisi dan ciri-ciri Jasad Korban, ternyata bahwa benar jasad tersebut adalah Korban OLIV;

- Bahwa menurut cerita Sdr. Lukman, Korban dibunuh oleh Terdakwa karena cemburu;
- Bahwa selama ini Korban bekerja di Salon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban bekerja di Salon dengan memakai kalung dan anting emas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

## 2. Saksi AGUS MULYADI AGUS Ak. UDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan terkait dengan perkara Pembunuhan Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV;
- Bahwa Korban adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi yang mencari dan membawa Terdakwa langsung ke Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv telah dibunuh adalah berdasarkan cerita dari adik Saksi yaitu Sdri. Fitriani Als Fitri Bintu Udin dan Sdr. Lukman yang bercerita kepada Saksi bahwa Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv telah di bunuh Terdakwa, kemudian Saksi langsung membawa Sdr. Lukman ke Pos Polisi Kota agar bisa di tindak lanjuti;
- Bahwa posisi Saksi pada saat di beritahu pembunuhan Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv adalah di dusun Uma Beringin, Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi pernah dengar kabar bahwa Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv punya hubungan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi.

## 3. Saksi SYAFRUDDIN Als SAP Bin M YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara pembunuhan Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV pada saat Saksi diperiksa di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi memiliki Pom mini di samping kantor camat Sumbawa;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Terdakwa pernah membeli bensin atau tidak dari Saksi;

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa apakah Terdakwa memakai jerigen atau botol pada saat membeli bensin karena banyak orang membeli bensin juga dengan memakai jerigen dan botol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa membunuh Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

**4. Saksi SUUD ZUBAIDI Als SUUD Binti JAMIL ZUBAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pembunuhan Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke warung Saksi membeli tali rafia pada hari Kamis, Tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 18.30 WITA dengan cara berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa membeli tali hanya 1 (satu) buah dengan harga Rp. 1.000.- (seribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa membunuh Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

**5. Anak Saksi LUKMANUL HAKIM AK RASIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pembunuhan Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengerti di periksa dalam perkara ini sehubungan dengan telah membantu Terdakwa membunuh Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv;
- Bahwa Anak Saksi membantu Terdakwa membunuh Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv pada hari Kamis, Tanggal 12 September 2019, sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di saluran air di pinggir jalan raya Dusun Kelapis, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui antara Terdakwa dan Korban memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa cara Terdakwa membunuh Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv adalah mencekik leher Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv dengan mempergunakan tangan kanannya karena Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv teriak minta tolong, Terdakwa menyumpal mulut Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv dengan baju miliknya sampai tidak bergerak, setelah mengetahui Korban

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khalifatul Jannah Alias Oliv meninggal dunia, kemudian Terdakwa membawa mayat Korban Khalifatul Jannah Alias Olive ke belakang rumah dan di taruh di atas semak-semak serta di tutup dengan daun;

- Bahwa Anak Saksi membantu mengantarkan Terdakwa membeli karung plastik warna putih kemudian membeli bahan bakar premium (bensin) 2 (dua) liter/2 (dua) botol aqua, setelah itu Anak Saksi membantu Terdakwa memasukkan mayat Korban Khalifatul Jannah Alias Olive ke dalam karung dengan posisi Anak Saksi berdiri memegang dan membuka karung, selanjutnya Terdakwa menggendong mayat Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv, setelah mayat Korban Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv masuk kedalam karung, Terdakwa mengikat karung bagian atas dengan menggunakan tali rafia warna merah, selanjutnya Terdakwa mengangkat karung yang berisi mayat Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv ke atas sepeda motor Anak Saksi jenis Yamaha Mio dengan Posisi melintang di depan Terdakwa kemudian Terdakwa membawa Sepeda motor milik Anak Saksi dan Anak Saksi digonceng di belakangnya, selanjutnya setelah sampai di Jalan Raya Kelapis, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa berhenti kemudian menurunkan dan membuang karung yang berisi mayat Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv ke dalam saluran air di pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) botol aqua yang berisi bahan bakar premium (bensin) yang Anak Saksi pegang lalu menyiramkan di atas karung sampai rata, setelah itu Anak Saksi menyalakan korek api gas milik Terdakwa kemudian Terdakwa menyulut dengan api tutup botol aqua bekas isi bahan bakar premium (bensin) yang telah di tusuk dengan kayu/bambu lalu di buang ke arah karung yang berisi mayat Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv sampai semua karung terbakar, kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa jarak Anak Saksi dengan posisi Terdakwa membuang dan membakar karung adalah sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Anak Saksi sempat melihat mayat Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv sebelum di masukkan di dalam karung keadaannya saat itu sudah terbujur kaku, posisi kedua tangannya terlipat di atas dadanya, dan kedua kakinya terlipat menekuk keatas, Anak Saksi tidak melihat ada bekas darah atau luka di wajah dan badannya, masih lengkap menggunakan pakaian baju lengan pendek dan celana Panjang;
- Bahwa posisi Anak Saksi sebelum di ajak Terdakwa menyembunyikan dan membakar mayat Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv adalah pada hari Kamis, Tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 13.00 WITA, Anak Saksi bermain game online di warnet Flinst jalan Baru, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw



Sumbawa, tiba-tiba datang Terdakwa dan Saksi Fajri mengajak Anak Saksi mengambil sabu, saat itu Terdakwa dan Saksi Fajri sempat main game, setelah itu sekitar pukul 13.30 WITA Anak Saksi pulang ke rumah setelah pukul 14.00 WITA, Anak Saksi kembali ke warnet Flinst namun tidak bertemu dengan Terdakwa dan Fajri, selanjutnya Anak Saksi mengirim messenger pakai Hp teman Anak Saksi yang bernama Abid, menanyakan posisi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa posisinya ada di tempat kos wilayah tanjakan jalan Kebayan, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan setelah itu Anak Saksi langsung bertemu dengan Terdakwa sedang minum-minuman keras dengan temannya;

- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Saksi dengan Fajri pergi mengambil sabu ke wilayah Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, setelah mengambil sabu tersebut Anak Saksi bersama Terdakwa dan Fajri pergi ke rumah kosong yang beralamat di kampung Irian, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Saksi dan Fajri naik ke lantai dua rumah kosong, kemudian Terdakwa membuat bong untuk konsumsi sabu, kemudian Terdakwa menyuruh Fajri membeli korek gas, setelah fajri pergi Terdakwa bercerita kepada Anak Saksi bahwa telah membunuh Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv;
- Bahwa situasi di tempat Anak Saksi dan Terdakwa membuang dan membakar mayat Korban Khalifatul Jannah Alias Olive dalam keadaan sepi dan gelap;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut membuang dan membakar mayat Olive selain Anak Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa yang punya ide untuk membakar mayat Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv adalah Terdakwa untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa Anak Saksi sempat melarang Terdakwa untuk membakar Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv, Anak Saksi sarankan agar di kubur saja akan tetapi Terdakwa tetap keras hati untuk membakar mayat Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Anak Saksi;

**6. Anak Saksi FAJRIANSYAH als FAJRI ak ZAINUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pembunuhan terhadap Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS PURNAMA pada hari Jumat sekitar Pukul 12.30 WITA;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Korban;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu pada saat berada di rumah kosong ada mayat Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv karena Terdakwa tidak cerita kepada Anak Saksi;
- Bahwa yang Anak Saksi lakukan di rumah kosong bersama Terdakwa dan Sdr. Lukman adalah mengkonsumsi sabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Anak Saksi membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Lukman di wilayah Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Anak Saksi;

**7. Saksi PUJA ARDIWAHYUNINGSIH Als PUJA Binti AHMAD MUZAQI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan perkara pembunuhan terhadap Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV;
- Bahwa Saksi mengetahui pembunuhan terhadap Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv melalui media social Facebook yang beredar di masyarakat;
- Bahwa Terdakwa dengan Korban setuju Saksi berpacaran karena Korban satu tempat kerja dengan Saksi di salon Luwes yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 30 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa dengan Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv berpacaran sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa awalnya Terdakwa menemui Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv di salon luwes sambil teriak teriak di depan Alfamart, tetapi Saksi melarang Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv menemui Terdakwa, kemudian yang kedua kalinya pada hari Selasa, Tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa sambil berkata “Anjing, lonte, pokoknya aku ngak mau putus “ kemudian Terdakwa menarik secara paksa tangan Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv sambil berkata “daripada kita putus, lebih baik kamu mati saja dan saya akan bunuh kamu “ kemudian Terdakwa pergi meninggalkan salon Luwes;
- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 11 September 2019, Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv terlambat masuk kerja, yang biasanya masuk jam 08.00 WITA, tetapi masuk jam 11.00 WITA, kemudian Saksi tanya Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv kenapa terlambat masuk kerja di jawab Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv bahwa ia diancam oleh Terdakwa;

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 12 September 2019, Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv sudah tidak masuk kerja lagi dan Saksi tidak tahu kemana perginya;
- Bahwa Saksi sempat menghubungi Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv pada hari Kamis Tanggal 12 September 2019 tetapi Hpnya sudah tidak aktif;
- Bahwa Saksi sempat menanya Terdakwa kemana perginya Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv tetapi di jawab oleh Terdakwa “ tidak tahu”;
- Bahwa setahu Saksi Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv ada chat dengan orang yang lain yang bernama Doni Prastya;
- Bahwa Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv tidak berpacaran dengan Doni Prastya;
- Bahwa Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv pernah cerita kepada Saksi, Terdakwa tidak mau putus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa ia tidak pernah mengancam Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv;

**8. Saksi MUHAMMAD ALDO Als ALDO Bin SAFRUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Terdakwa meminjam motor Saksi dengan sewa Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi dengan Terdakwa pergi menjual emas ke toko emas di wilayah Seketeng;
- Bahwa Saksi menunggu di sepeda motor pada saat Terdakwa menjual emas, setelah selesai Terdakwa minta di antar ke Warnet Flinst yang berada di Jalan Baru, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV dari Facebook;
- Bahwa yang di jual oleh Terdakwa adalah kalung emas;
- Bahwa pada saat itu Saksi menggonceng Terdakwa dan Sdr. Fajri, kemudian Sdr. Fajri tidak ikut menjual emas karena minta turun di dekat Pura dekat SMK I Sumbawa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik emas, karena Terdakwa tidak memberitahu Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

**9. Saksi ARI PEBRIANSYAH Als ARI Bin BACO SALEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah masalah menemukan mayat di pinggir jalan daerah Kelapis, Kecamatan Brang biji, Kabupaten Sumbawa sekitar jam 11.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan mayat yang Saksi temukan;
- Bahwa keadaan mayat pada saat itu dalam keadaan hangus terbakar dan Saksi melihat Biawak memakan sesuatu;
- Bahwa hanya bagian wajah mayat saja yang masih kelihatan pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mayat tersebut dibakar;
- Bahwa pada saat Saksi lewat mayat tersebut sudah ada di Jalan Kelapis tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu jenis kelamin mayat yang dibakar;
- Bahwa Saksi menemukan mayat tersebut pada hari Jumat, Tanggal 13 September 2019;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada kalung di mayat tersebut;
- Bahwa Saksi melihat mayat tersebut pada saat kembali dari kebun melihat sapi Saksi;
- Bahwa Saksi mengamati mayat tersebut dari jarak 1 (satu) meter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

**10. Saksi DONY PRASTIA Als DONY Bin EDI HARDIAN**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah masalah pembunuhan Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv melalui social media Wats-Up di status teman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv adalah teman Saksi;
- Bahwa nama pembunuh Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv di Watss-up yang Saksi baca yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering melakukan pendekatan dengan Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv melalui chat di Wats Up;
- Bahwa Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv bekerja di salon;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) sekolah dengan Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv tetapi sekarang Korban sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv;
- Bahwa Saksi sering video call dengan Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv;
- Bahwa Saksi sedih dengan meninggalnya Korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv pernah cerita kepada Saksi telah putus dengan pacarnya;
- Bahwa menurut cerita Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv kepada Saksi keluarganya tidak senang dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi terakhir menghubungi Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv hari Kamis tanggal 12 September 2019 ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**11. Saksi MULIANI Als ANI Binti ISMAIL RAHIMA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan perkara pembunuhan Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS PURNAMA;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa bersama Saksi LUKMAN datang membeli karung kemudian Saksi sampaikan bahwa ada karung yang kecil namun Terdakwa tidak mau dan yang dicari adalah karung besar kemudian Saksi carikan lagi dan Saksi menemukan 1 (satu) buah karung besar namun robek dan Terdakwa menjawab tidak apa-apa kemudian Terdakwa bilang ke Saksi tambah 1 (satu) lagi karung besarnya sehingga Saksi memberikan 1 (satu) buah karung bekas jadi total karung yang dibeli oleh Terdakwa berjumlah 2 (dua) buah karung bekas seharga Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor metic;
- Bahwa Terdakwa tersebut yang beli karung ke Saksi sedangkan Saksi LUKMAN menunggu di sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui ada mayat terbakar karena dengar cerita-cerita warga dan Saksi tidak tau siapa yang menjadi Korban namun setelah di Kantor Polisi baru mengetahui semuanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

**12. Saksi SRIANI Als SRI Binti SYAMSUDDIN MS**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan perkara pembunuhan Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS PURNAMA;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan seperti sekarang ini sehubungan dengan Saksi pernah menerima gadai perhiasan emas berupa 1 (satu) buah

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalung, 1 (satu) pasang anting dan 1 (satu) buah cincin yang ada hubungannya dengan perkara pembunuhan.

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 siang hari di toko emas di perempatan Ai Awak Kel. Seketeng, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi karena ibu kandungnya yang bernama Sdr. ROHANA sedang sakit dan dirawat di rumah sakit dan butuh biaya untuk beli obat, akhirnya karena Saksi kasihan dan Terdakwa meminta tolong Saksi pun menerima gadai emas tersebut dengan harga sesuai dengan yang diminta dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberitahu bahwa 2 hari ibunya akan menebus kembali perhiasan tersebut.
- Bahwa seingat Saksi pada saat itu Terdakwa sendiri dan setelah Terdakwa pulang Saksi tidak perhatikan pergi menggunakan apa dan dengan siapa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **dr. DIANDRA SABILA GIANA als DIANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa dan akan memberikan keterangan berdasarkan keahlian sehubungan dengan perkara pembunuhan terhadap Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV;
- Bahwa Ahli yang melakukan visum terhadap Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv pada hari Jumat, Tanggal 13 September 2019;
- Bahwa jenazah di temukan di daerah Kelapis, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Ahli diminta datang ke tempat kejadian perkara (TKP) tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 14.00 siang;
- Bahwa Korban di temukan dalam keadaan hangus terbakar dan sudah meninggal dunia pada saat itu;
- Bahwa yang ditemukan pada Korban saat itu adalah ada sumpalan kayu dalam mulut Korban, Bra, baju, karung dalam keadaan terbakar, kaki terputus;
- Bahwa keadaan organ khusus Korban tampak keluar yang penyebabnya Ahli tidak tahu;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Ahli;

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw



**Menimbang**, bahwa di persidangan telah pula membacakan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh UPT. PUSKESMAS UNIT II KECAMATAN SUMBAWA tanggal 30 September 2019 dengan pemeriksa dr. DIANDRA SABILA GIANA terhadap mayat KHALIFATUL JANNAH als OLIV di lokasi penemuan mayat diperoleh hasil sebagai berikut:

- Pakaian mayat : Ditemukan potongan baju bahan katun dan karung berwarna dasar putih dengan motif tulisan dan gambar yang terdapat pada bagian dada kiri  
Ditemukan potongan bra bahan katun berwarna merah muda pada bagian dada kiri
- Identifikasi : Dijumpai sesosok mayat dalam keadaan hangus terbakar umum hampir seluruh tubuhnya menjadi separuh arang, berjenis kelamin perempuan umur 18 tahun, dengan panjang badan sekitar 156 cm berperawakan sedang
- Tanda-tanda : Lebam mayat pada Korban tidak dapat ditentukan kematian Kaku mayat pada Korban tidak dapat ditentukan Tanda-tanda pembusukan mayat pada Korban tidak dapat ditentukan
- Rambut : Dijumpai beberapa rambut yang sudah terbakar dengan panjang 5 cm
- Mulut : Ditemukan sumpalan kain pada mulut Korban
- Leher : Ditemukan potongan kain terbakar yang menempel pada bagian depan leher Korban
- Perut : Ditemukan organ usus yang tampak keluar dari rongga perut
- Anggota gerak : Dijumpai kaki kiri terputus dibagian lutut sehingga antara bawah tungkai atas dan bawahnya terpisah

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa ketahui adalah masalah pembunuhan Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap Korban Khalifatul Jannah Alias Oliv;
- Bahwa Terdakwa dengan korban telah berpacaran semenjak bulan Februari 2019;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban sering terjadi pertengkaran diantaranya karena Korban meminta putus dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah bertengkar dengan korban pada hari Selasa, Tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di tempat kerja Korban di salon Luwes yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 30 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada meminta Korban bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Korban ke sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Osap Sio 3 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa pada tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 07.30 WITA dan selanjutnya Terdakwa mengajak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami-istri di lantai 2 rumah kosong tersebut;
- Bahwa setelah berhubungan badan di rumah kosong tersebut, Korban kembali meminta putus kepada Terdakwa karena Korban sudah punya pacar baru, akan tetapi Terdakwa tidak mau putus, dan selanjutnya Terdakwa kembali mengajak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami-istri;
- Bahwa pada saat berhubungan badan tersebut, dimana posisi Terdakwa berada di atas Korban, sebilah pisau yang Terdakwa selipkan di dalam jaket lengan kiri Terdakwa terlihat oleh Korban sehingga Korban bertanya, "untuk apa pisau itu?" dan dijawab oleh Terdakwa "untuk bunuh kamu" sehingga Korban mengambil pisau dan membuangnya ke lantai dasar rumah kosong tersebut dan Terdakwa mengajak kembali Korban berhubungan badan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Korban selesai berhubungan badan, Korban kembali meminta putus dari Terdakwa karena sudah punya pacar baru, selanjutnya Terdakwa membuka HP milik Korban dan menyuruh Korban duduk di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencekik leher Korban dengan menggunakan tangan kanan dan menutup mulut Korban dengan memakai tangan kiri, sedangkan kedua kaki Terdakwa menjepit dan menyilang kedua tangan dan badan Korban sehingga Korban tidak bisa bergerak;
- Bahwa setelah Korban tidak bergerak, kemudian tubuh Korban ditudurkan di atas tas milik Korban oleh Terdakwa, akan tetapi karena mulut Korban mengeluarkan busa, selanjutnya Terdakwa merobek baju dan disumbatkan ke mulut Korban dan kemudian Terdakwa mengambil HP, kalung emas, cincin emas, dan anting emas milik Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. FAJRI untuk menjemput Terdakwa di rumah kosong tersebut, akan tetapi sebelum Saksi Fajri datang, Terdakwa mengangkat tubuh Korban dan menyembunyikannya di belakang rumah kosong tersebut dan selanjutnya Terdakwa memotong ranting dedaunan menggunakan sebilah pisau yang ada di lantai dasar yang sebelumnya dibuang oleh Korban untuk menutupi tubuh Korban;
- Bahwa setelah Sdr. FAJRI datang menjemput Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta diantar ke Toko Emas Pasar Seketeng milik Sdr. SRIANI dan perhiasan emas berupa kalung emas, cincin emas dan anting emas milik Korban dijual dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut, kemudian Terdakwa pergi bersama Sdr. FAJRI untuk membeli 3 sachet komix dan selanjutnya pergi bertemu Sdr. MUHAMMAD ALDO untuk meminum Komix bersama, dimana kemudian setelah meminum komix tersebut, Terdakwa bersama Sdr. FAJRI dengan diantar oleh Sdr. MUHAMMAD ALDO berangkat ke Warnet FLINS di Jl. Baru untuk bertemu dengan Sdr. LUKMANUL HAKIM yang sedang bermain game, dan setelah beberapa lama di Warnet FLINS, Terdakwa mengajak Sdr. FAJRI dan Sdr. LUKMANUL HAKIM untuk menggunakan Shabu dengan membelinya ke Desa Serading menggunakan uang hasil penjualan emas milik Korban;
- Bahwa sepulang dari membeli shabu, kemudian Terdakwa bersama Sdr. FAJRI dan Sdr. LUKMANUL HAKIM pergi ke rumah kosong tersebut untuk menggunakan shabu di lantai 2, akan tetapi sebelum naik ke lantai 2 terlebih dahulu Sdr. FAJRI membuang air kecil di dapur, sedangkan Sdr. LUKMANUL HAKIM membuang air kecil di belakang rumah kosong sehingga Sdr. LUKMANUL HAKIM melihat mayat yang ditutupi dedaunan dan bertanya kepada Terdakwa, "kenapa kayak ada mayat", kemudian Terdakwa menjawab "jangan kasih tahu siapa-siapa, saya sudah bunuh OLIV", Sdr. FAJRI juga bertanya "ada apa?" namun Terdakwa menjawab "tidak ada apa-apa";
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Sdr. FAJRI dan Sdr. LUKMANUL HAKIM bersama-sama naik ke lantai 2 rumah kosong tersebut untuk memakai shabu, setelah sampai dilantai 2 Terdakwa menyuruh Sdr. FAJRI untuk membeli korek api gas, dan disaat bersamaan Sdr. LUKMANUL HAKIM kembali bertanya kepada Terdakwa "siapa itu?" dan Terdakwa menjawab "gak usah kasih tahu siapa-siapa, OLIV yang aku bunuh" kemudian Sdr. LUKMANUL HAKIM bertanya lagi "sadar kamu ke?" dan Terdakwa menjawab "saya sakit hati gara-gara dia (OLIV) punya cowok lain";
- Bahwa kemudian datang Sdr. FAJRI dengan membawa korek api kayu, sehingga Terdakwa menyuruh Sdr. LUKMANUL HAKIM pergi untuk membeli korek api gas, dimana kemudian setelah Sdr. Lukmanul Hakim datang membawa korek api gas, Terdakwa, Sdr. FAJRI dan Sdr. LUKMANUL HAKIM bersama-sama menggunakan shabu tersebut sampai habis dan kemudian Terdakwa dan Sdr. LUKMANUL HAKIM mengantar Sdr. FAJRI ke gang dekat rumahnya, sedangkan Terdakwa bersama Sdr. LUKMANUL HAKIM berangkat lagi ke Warnet FLINS untuk bermain game online;
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa dan Sdr. LUKMANUL HAKIM kembali ke rumah kosong tersebut untuk mengurus mayat Korban, dengan terlebih dahulu Terdakwa mengajak Sdr. LUKMANUL HAKIM untuk membeli

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karung kepada Sdr. MULIANI di daerah Kerato, membeli bensin di POM MINI dekat Kantor PLN Sumbawa, dan juga membeli 1 gulung tali rafia di warung Sdr. SUUD ZABADI;

- Bahwa setelah sampai di rumah kosong Terdakwa dan Sdr. LUKMANUL HAKIM langsung mengurus mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV dengan cara Sdr. LUKMANUL HAKIM memegang dan membukakan karung, sedangkan Terdakwa mengangkat dan memasukkan mayat Korban ke dalam karung namun karena karung tidak terlalu muat sehingga Terdakwa menjahit karung tersebut menggunakan tali rafia sampai tidak kelihatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV menuju sepeda motor Mio warna Merah sedangkan Sdr. LUKMANUL HAKIM menyusul di belakang Terdakwa, setelah sampai di sepeda motor kemudian mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV ditaruh di bagian depan sepeda motor, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Sdr. LUKMANUL HAKIM dibonceng melewati Daerah Kebayan, setelah sampai di Jl. Kelapis Kelurahan Brang Biji mayat Korban dilempar ke jurang dan langsung disirami bensin kemudian dibakar;
- Bahwa setelah membakar, Terdakwa bersama Sdr LUKMANUL HAKIM pergi ke Serading Kecamatan Moyohilir untuk membeli shabu dan setelah kembali ke Sumbawa kemudian Terdakwa bersama Sdr. LUKMANUL HAKIM membeli bensin lagi sebanyak 2 botol tanggung dan langsung dibawa ke tempat pembakaran mayat Korban untuk disiramkan lagi, Terdakwa dan Sdr. LUKMANUL HAKIM masing-masing menyiramkan dengan 1 botol bensin;
- Bahwa setelah selesai membakar mayat Korban, Terdakwa bersama Sdr. LUKMANUL HAKIM kembali lagi ke Warnet FLIN untuk menggunakan Shabu, setelah selesai menggunakan Shabu kemudian Terdakwa dan Sdr. LUKMANUL HAKIM pulang ke rumah masing-masing;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 ( Satu ) Buah Kalaung emas beserta matanya yang bertuliskan OLIF;
- 2) 1 ( Satu ) Buah Cincin emas beserta matanya warna Hitam;
- 3) 1 ( Satu ) pasang Anting emas;
- 4) 1 ( satu ) Unit Sepeda motor yamaha Mio warna Merah tanpa Nomor Polisi;
- 5) Uang Tunai Sebesar Rp. 1.055.000,- ( Satu Juta Lima puluh lima ribu rupiah ) dengan rincian:
  - Pecahan seratus ribu sebanyak sepuluh lembar;
  - Pecahan Lima Puluh Ribu Sebanyak satu Lembar;

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Lima ribu sebanyak satu lembar;
- 6) 1 ( satu ) Buah Hp Merk VIVO warna Hitam;
- 7) 1 ( satu ) Buah Hstereo Handsfree merk Samsung warna Putih;
- 8) 1 ( Satu ) Buah Bantal warna Hijau bermotif bunga;
- 9) 1 ( satu ) buah Tikar warna Orange;
- 10) 1 ( Satu ) Buah pisau dengan panjang besi 15 Cm, dan panjang gagang 9 cm;
- 11) 1 ( Satu ) Buah Switer Lengan Panjang warna Biru Muda Merk TYPOGAPH;
- 12) Tali rapih warna Merah;
- 13) Potongan daun dan ranting;
- 14) Potongan Kain Baju warna Hitam;
- 15) Sisa karung dan baju yang sudah terbakar;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dengan KHALIFATUL JANNAH als OLIV berhubungan pacaran yang telah berlangsung sejak bulan Februari 2019, dimana dalam perjalanan pacaran antara Terdakwa dengan Korban kemudian terjadi pertengkaran disebabkan Terdakwa merasa cemburu kepada Korban dikarenakan Korban meminta putus dari Terdakwa;
- Bahwa pertengkaran antara Terdakwa dengan Korban terlihat pada hari Selasa, Tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di tempat kerja Korban di salon Luwes yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 30 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dimana Terdakwa mengatakan kepada Korban, "Anjing, lonte, pokoknya aku ngak mau putus", kemudian Terdakwa menarik secara paksa tangan Korban sambil berkata, "daripada kita putus, lebih baik kamu mati saja dan saya akan bunuh kamu", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan salon Luwes;
- Bahwa karena perasaan cemburu Terdakwa terhadap Korban kemudian Terdakwa meminta Korban bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Korban ke sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Osap Sio 3 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa pada tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 07.30 WITA dan selanjutnya Terdakwa mengajak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami-istri di lantai 2 rumah kosong tersebut;
- Bahwa setelah berhubungan badan di rumah kosong tersebut, Korban kembali meminta putus kepada Terdakwa karena Korban sudah punya pacar baru, akan tetapi Terdakwa tidak mau putus, dan selanjutnya Terdakwa kembali mengajak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami-istri;

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berhubungan badan tersebut, dimana posisi Terdakwa berada di atas Korban, sebilah pisau yang Terdakwa selipkan di dalam jaket lengan kiri Terdakwa terlihat oleh Korban sehingga Korban bertanya, "untuk apa pisau itu?" dan dijawab oleh Terdakwa "untuk bunuh kamu" sehingga Korban mengambil pisau dan membuangnya ke lantai dasar rumah kosong tersebut dan Terdakwa mengajak kembali Korban berhubungan badan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Korban selesai berhubungan badan, Korban kembali meminta putus dari Terdakwa karena sudah punya pacar baru, selanjutnya Terdakwa membuka HP milik Korban dan menyuruh Korban duduk di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencekik leher Korban dengan menggunakan tangan kanan dan menutup mulut Korban dengan memakai tangan kiri, sedangkan kedua kaki Terdakwa menjepit dan menyilang kedua tangan dan badan Korban sehingga Korban tidak bisa bergerak;
- Bahwa setelah Korban tidak bergerak, kemudian tubuh Korban ditudurkan di atas tas milik Korban oleh Terdakwa, akan tetapi karena mulut Korban mengeluarkan busa, selanjutnya Terdakwa merobek baju dan disumbatkan ke mulut Korban dan kemudian Terdakwa mengambil HP, kalung emas, cincin emas, dan anting emas milik Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saksi FAJRI untuk menjemput Terdakwa di rumah kosong tersebut, akan tetapi sebelum Saksi Fajri datang, Terdakwa mengangkat tubuh Korban dan menyembunyikannya di belakang rumah kosong tersebut dan selanjutnya Terdakwa memotong ranting dedaunan menggunakan sebilah pisau yang ada di lantai dasar yang sebelumnya dibuang oleh Korban untuk menutupi tubuh Korban;
- Bahwa setelah Saksi FAJRI datang menjemput Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta diantar ke Toko Emas Pasar Seketeng milik Saksi SRIANI dan perhiasan emas berupa kalung emas, cincin emas dan anting emas milik Korban dijual dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut, kemudian Terdakwa pergi bersama Saksi FAJRI untuk membeli 3 sachet komix dan selanjutnya pergi bertemu Saksi MUHAMMAD ALDO untuk meminum Komix bersama, dimana kemudian setelah meminum komix tersebut, Terdakwa bersama Saksi FAJRI dengan diantar oleh Saksi MUHAMMAD ALDO berangkat ke Warnet FLINS di Jl. Baru untuk bertemu dengan Anak Saksi LUKMANUL HAKIM yang sedang bermain game, dan setelah beberapa lama di Warnet FLINS, Terdakwa mengajak Saksi FAJRI dan Anak Saksi LUKMANUL HAKIM untuk menggunakan Shabu dengan membelinya ke Desa Serading menggunakan uang hasil penjualan emas milik

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban;

- Bahwa sepulang dari membeli shabu, kemudian Terdakwa bersama Saksi FAJRI dan Anak Saksi LUKMANUL HAKIM pergi ke rumah kosong tersebut untuk menggunakan shabu di lantai 2, akan tetapi sebelum naik ke lantai 2 terlebih dahulu Saksi FAJRI membuang air kecil di dapur, sedangkan Anak Saksi LUKMANUL HAKIM membuang air kecil di belakang rumah kosong sehingga Anak LUKMANUL HAKIM melihat mayat yang ditutupi dedaunan dan bertanya kepada Terdakwa, "kenapa kayak ada mayat", kemudian Terdakwa menjawab "jangan kasih tahu siapa-siapa, saya sudah bunuh OLIV", Saksi FAJRI juga bertanya "ada apa?" namun Terdakwa menjawab "tidak ada apa-apa";
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi FAJRI dan Anak Saksi LUKMANUL HAKIM bersama-sama naik ke lantai 2 rumah kosong tersebut untuk memakai shabu, setelah sampai di lantai 2 Terdakwa menyuruh Saksi FAJRI untuk membeli korek api gas, dan disaat bersamaan Anak Saksi LUKMANUL HAKIM kembali bertanya kepada Terdakwa "siapa itu?" dan Terdakwa menjawab "gak usah kasih tahu siapa-siapa, OLIV yang aku bunuh" kemudian Anak Saksi LUKMANUL HAKIM bertanya lagi "sadar kamu ke?" dan Terdakwa menjawab "saya sakit hati gara-gara dia (OLIV) punya cowok lain";
- Bahwa kemudian datang Saksi FAJRI dengan membawa korek api kayu, sehingga Terdakwa menyuruh Anak Saksi LUKMANUL HAKIM pergi untuk membeli korek api gas, dimana kemudian setelah Anak Saksi Lukmanul Hakim datang membawa korek api gas, Terdakwa, Saksi FAJRI dan Anak Saksi LUKMANUL HAKIM bersama-sama menggunakan shabu tersebut sampai habis dan kemudian Terdakwa dan Anak LUKMANUL HAKIM mengantar Saksi FAJRI ke gang dekat rumahnya, sedangkan Terdakwa bersama Anak Saksi LUKMANUL HAKIM berangkat lagi ke Warnet FLINS untuk bermain game online;
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa dan Anak Saksi LUKMANUL HAKIM kembali ke rumah kosong tersebut untuk mengurus mayat Korban, dengan terlebih dahulu Terdakwa mengajak Anak Saksi LUKMANUL HAKIM untuk membeli Karung kepada Saksi MULIANI di daerah Kerato, membeli bensin di POM MINI dekat Kantor PLN Sumbawa, dan juga membeli 1 gulung tali rafia di warung Saksi SUUD ZABAIID;
- Bahwa setelah sampai di rumah kosong Terdakwa dan Anak Saksi LUKMANUL HAKIM langsung mengurus mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Anak Saksi LUKMANUL HAKIM memegang dan membukakan karung, sedangkan Terdakwa mengangkat dan memasukkan mayat Korban ke dalam karung namun karena karung tidak terlalu muat sehingga Terdakwa menjahit karung tersebut menggunakan tali rafia sampai tidak kelihatan;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV menuju sepeda motor Mio warna Merah sedangkan Anak Saksi LUKMANUL HAKIM menyusul di belakang Terdakwa, setelah sampai di sepeda motor kemudian mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV ditaruh di bagian depan sepeda motor, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Anak Saksi LUKMANUL HAKIM dibonceng melewati Daerah Kebayan, setelah sampai di Jl. Kelapis Kelurahan Brang Biji mayat Korban dilempar ke jurang dan langsung disirami bensin kemudian dibakar;
- Bahwa setelah membakar, Terdakwa bersama Anak Saksi LUKMANUL HAKIM pergi ke Serading Kecamatan Moyohilir untuk membeli shabu dan setelah kembali ke Sumbawa kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi LUKMANUL HAKIM membeli bensin lagi sebanyak 2 botol tanggung dan langsung dibawa ke tempat pembakaran mayat Korban untuk disiramkan lagi, Terdakwa dan Anak Saksi LUKMANUL HAKIM masing-masing menyiramkan dengan 1 botol bensin;
- Bahwa setelah selesai membakar mayat Korban, Terdakwa bersama Anak Saksi LUKMANUL HAKIM kembali lagi ke Warnet FLIN untuk menggunakan Shabu, setelah selesai menggunakan Shabu kemudian Terdakwa dan Anak Saksi LUKMANUL HAKIM pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT. PUSKESMAS UNIT II KECAMATAN SUMBAWA tanggal 30 September 2019 dengan pemeriksa dr. DIANDRA SABILA GIANA terhadap mayat KHALIFATUL JANNAH als OLIV di lokasi penemuan mayat diperoleh hasil sebagai berikut :

- Pakaian mayat : Ditemukan potongan baju bahan katun dan karung berwarna dasar putih dengan motif tulisan dan gambar yang terdapat pada bagian dada kiri  
Ditemukan potongan bra bahan katun berwarna merah muda pada bagian dada kiri
- Identifikasi  
umum Dijumpai sesosok mayat dalam keadaan hangus terbakar hampir seluruh tubuhnya menjadi separuh arang, berjenis kelamin perempuan umur 18 tahun, dengan panjang badan sekitar 156 cm berperawakan sedang
- Tanda-tanda  
kematian Lebam mayat pada Korban tidak dapat ditentukan  
Kaku mayat pada Korban tidak dapat ditentukan  
Tanda-tanda pembusukan mayat pada Korban tidak dapat

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw



- Rambut : ditentukan  
Dijumpai beberapa rambut yang sudah terbakar dengan panjang 5 cm
- Mulut : Ditemukan sumpalan kain pada mulut Korban
- Leher : Ditemukan potongan kain terbakar yang menempel pada bagian depan leher Korban
- Perut : Ditemukan organ usus yang tampak keluar dari rongga perut
- Anggota gerak : Dijumpai kaki kiri terputus dibagian lutut sehingga antara bawah tungkai atas dan bawahnya terpisah

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Kombinasi antara subsidiaritas, alternatif, dan Kumulatif sebagai berikut:

**KESATU**

Primair : Melanggar Pasal 340 KUHP;

Subsidaire : Melanggar Pasal 339 KUHP;

Lebih Subsidaire : Melanggar Pasal 338 KUHP;

**Atau**

**KEDUA** : Melanggar Pasal 365 Ayat (3) KUHP

**Dan**

**KETIGA** : Melanggar Pasal 181 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**Menimbang**, bahwa melihat bentuk dakwaan seperti tersebut diatas, antara dakwaan kesatu dan kedua yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagai dakwaan yang akan dibuktikan, akan tetapi karena dakwaan kesatu disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka terlebih dahulu akan dibuktikan mengenai dakwaan primair, apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidiare dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 340 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur "*dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain*";

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "*barang siapa*";**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;



**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang mengaku bernama **AGUS PURNAMA Alias AGUS Ak JAMALUDDIN AB** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain”;**

**Menimbang**, bahwa KUHP tidak memberikan definisi yang tegas tentang arti “kesengajaan”. Namun menurut *Memori Van Toolichting*, yang dimaksud dengan sengaja adalah “Menghendaki dan Menginsafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya. Secara umum “kesengajaan” dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan ke dalam beberapa gradasi. Gradasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Yang dimaksud Kesengajaan sebagai maksud adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*)

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesadaran jenis ini adalah jenis kesengajaan dengan gradasi yang terendah. Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur “direncanakan lebih dahulu” dalam pembunuhan berencana ini adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si Pelaku untuk dengan tenang memikirkan bagaimana pembunuhan tersebut akan dilakukan. Tempo itu tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si Pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia gunakan;

**Menimbang**, bahwa untuk meneliti, mendeskripsikan, serta mempertimbangkan unsur “**dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain**”, Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diperoleh sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dengan KHALIFATUL JANNAH als OLIV berhubungan pacaran yang telah berlangsung sejak bulan Februari 2019, dimana dalam perjalanan pacaran antara Terdakwa dengan Korban kemudian terjadi pertengkaran disebabkan Terdakwa merasa cemburu kepada Korban dikarenakan Korban meminta putus dari Terdakwa;
- Bahwa pertengkaran antara Terdakwa dengan Korban terlihat pada hari Selasa, Tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di tempat kerja Korban di salon Luwes yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 30 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dimana Terdakwa mengatakan kepada Korban, “Anjing, lonte, pokoknya aku ngak mau putus”, kemudian Terdakwa menarik secara paksa tangan Korban sambil berkata, “daripada kita putus, lebih baik kamu mati saja dan saya akan bunuh kamu”, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan salon Luwes;
- Bahwa karena perasaan cemburu Terdakwa terhadap Korban kemudian Terdakwa meminta Korban bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Korban ke sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Osap Sio 3 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa pada tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 07.30 WITA dan selanjutnya Terdakwa mengajak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami-istri di lantai 2 rumah kosong tersebut;
- Bahwa setelah berhubungan badan di rumah kosong tersebut, Korban kembali meminta putus kepada Terdakwa karena Korban sudah punya pacar baru, akan tetapi Terdakwa tidak mau putus, dan selanjutnya Terdakwa kembali mengajak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami-istri;

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berhubungan badan tersebut, dimana posisi Terdakwa berada di atas Korban, sebilah pisau yang Terdakwa selipkan di dalam jaket lengan kiri Terdakwa terlihat oleh Korban sehingga Korban bertanya, "untuk apa pisau itu?" dan dijawab oleh Terdakwa "untuk bunuh kamu" sehingga Korban mengambil pisau dan membuangnya ke lantai dasar rumah kosong tersebut dan Terdakwa mengajak kembali Korban berhubungan badan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Korban selesai berhubungan badan, Korban kembali meminta putus dari Terdakwa karena sudah punya pacar baru, selanjutnya Terdakwa membuka HP milik Korban dan menyuruh Korban duduk di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencekik leher Korban dengan menggunakan tangan kanan dan menutup mulut Korban dengan memakai tangan kiri, sedangkan kedua kaki Terdakwa menjepit dan menyilang kedua tangan dan badan Korban sehingga Korban tidak bisa bergerak;
- Bahwa setelah Korban tidak bergerak, kemudian tubuh Korban ditudurkan di atas tas milik Korban oleh Terdakwa, akan tetapi karena mulut Korban mengeluarkan busa, selanjutnya Terdakwa merobek baju dan disumbatkan ke mulut Korban dan kemudian Terdakwa mengambil HP, kalung emas, cincin emas, dan anting emas milik Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saksi FAJRI untuk menjemput Terdakwa di rumah kosong tersebut, akan tetapi sebelum Saksi Fajri datang, Terdakwa mengangkat tubuh Korban dan menyembunyikannya di belakang rumah kosong tersebut dan selanjutnya Terdakwa memotong ranting dedaunan menggunakan sebilah pisau yang ada di lantai dasar yang sebelumnya dibuang oleh Korban untuk menutupi tubuh Korban;
- Bahwa setelah Saksi FAJRI datang menjemput Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta diantar ke Toko Emas Pasar Seketeng milik Saksi SRIANI dan perhiasan emas berupa kalung emas, cincin emas dan anting emas milik Korban dijual dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut, kemudian Terdakwa pergi bersama Saksi FAJRI untuk membeli 3 sachet komix dan selanjutnya pergi bertemu Saksi MUHAMMAD ALDO untuk meminum Komix bersama, dimana kemudian setelah meminum komix tersebut, Terdakwa bersama Saksi FAJRI dengan diantar oleh Saksi MUHAMMAD ALDO berangkat ke Warnet FLINS di Jl. Baru untuk bertemu dengan Anak Saksi LUKMANUL HAKIM yang sedang bermain game, dan setelah beberapa lama di Warnet FLINS, Terdakwa mengajak Saksi FAJRI dan Anak Saksi LUKMANUL HAKIM untuk menggunakan Shabu dengan

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya ke Desa Serading menggunakan uang hasil penjualan emas milik Korban;

- Bahwa sepulang dari membeli shabu, kemudian Terdakwa bersama Saksi FAJRI dan Anak Saksi LUKMANUL HAKIM pergi ke rumah kosong tersebut untuk menggunakan shabu di lantai 2, akan tetapi sebelum naik ke lantai 2 terlebih dahulu Saksi FAJRI membuang air kecil di dapur, sedangkan Anak Saksi LUKMANUL HAKIM membuang air kecil di belakang rumah kosong sehingga Anak LUKMANUL HAKIM melihat mayat yang ditutupi dedaunan dan bertanya kepada Terdakwa, "kenapa kayak ada mayat", kemudian Terdakwa menjawab "jangan kasih tahu siapa-siapa, saya sudah bunuh OLIV", Saksi FAJRI juga bertanya "ada apa?" namun Terdakwa menjawab "tidak ada apa-apa";
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi FAJRI dan Anak Saksi LUKMANUL HAKIM bersama-sama naik ke lantai 2 rumah kosong tersebut untuk memakai shabu, setelah sampai di lantai 2 Terdakwa menyuruh Saksi FAJRI untuk membeli korek api gas, dan disaat bersamaan Anak Saksi LUKMANUL HAKIM kembali bertanya kepada Terdakwa "siapa itu?" dan Terdakwa menjawab "gak usah kasih tahu siapa-siapa, OLIV yang aku bunuh" kemudian Anak Saksi LUKMANUL HAKIM bertanya lagi "sadar kamu ke?" dan Terdakwa menjawab "saya sakit hati gara-gara dia (OLIV) punya cowok lain";
- Bahwa kemudian datang Saksi FAJRI dengan membawa korek api kayu, sehingga Terdakwa menyuruh Anak Saksi LUKMANUL HAKIM pergi untuk membeli korek api gas, dimana kemudian setelah Anak Saksi Lukmanul Hakim datang membawa korek api gas, Terdakwa, Saksi FAJRI dan Anak Saksi LUKMANUL HAKIM bersama-sama menggunakan shabu tersebut sampai habis dan kemudian Terdakwa dan Anak LUKMANUL HAKIM mengantar Saksi FAJRI ke gang dekat rumahnya, sedangkan Terdakwa bersama Anak Saksi LUKMANUL HAKIM berangkat lagi ke Warnet FLINS untuk bermain game online;
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa dan Anak Saksi LUKMANUL HAKIM kembali ke rumah kosong tersebut untuk mengurus mayat Korban, dengan terlebih dahulu Terdakwa mengajak Anak Saksi LUKMANUL HAKIM untuk membeli Karung kepada Saksi MULIANI di daerah Kerato, membeli bensin di POM MINI dekat Kantor PLN Sumbawa, dan juga membeli 1 gulung tali rafia di warung Saksi SUUD ZABAIID;
- Bahwa setelah sampai di rumah kosong Terdakwa dan Anak Saksi LUKMANUL HAKIM langsung mengurus mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV dengan cara Anak Saksi LUKMANUL HAKIM memegang dan membukakan karung, sedangkan Terdakwa mengangkat dan memasukkan mayat Korban ke

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam karung namun karena karung tidak terlalu muat sehingga Terdakwa menjahit karung tersebut menggunakan tali rafiah sampai tidak kelihatan;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV menuju sepeda motor Mio warna Merah sedangkan Anak Saksi LUKMANUL HAKIM menyusul di belakang Terdakwa, setelah sampai di sepeda motor kemudian mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV ditaruh di bagian depan sepeda motor, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Anak Saksi LUKMANUL HAKIM dibonceng melewati Daerah Kebayan, setelah sampai di Jl. Kelapis Kelurahan Brang Biji mayat Korban dilempar ke jurang dan langsung disirami bensin kemudian dibakar;
- Bahwa setelah membakar, Terdakwa bersama Anak Saksi LUKMANUL HAKIM pergi ke Serading Kecamatan Moyohilir untuk membeli shabu dan setelah kembali ke Sumbawa kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi LUKMANUL HAKIM membeli bensin lagi sebanyak 2 botol tanggung dan langsung dibawa ke tempat pembakaran mayat Korban untuk disiramkan lagi, Terdakwa dan Anak Saksi LUKMANUL HAKIM masing-masing menyiramkan dengan 1 botol bensin;
- Bahwa setelah selesai membakar mayat Korban, Terdakwa bersama Anak Saksi LUKMANUL HAKIM kembali lagi ke Warnet FLIN untuk menggunakan Shabu, setelah selesai menggunakan Shabu kemudian Terdakwa dan Anak Saksi LUKMANUL HAKIM pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT. PUSKESMAS UNIT II KECAMATAN SUMBAWA tanggal 30 September 2019 dengan pemeriksa dr. DIANDRA SABILA GIANA terhadap mayat KHALIFATUL JANNAH als OLIV di lokasi penemuan mayat diperoleh hasil sebagai berikut :
  - Pakaian mayat : Ditemukan potongan baju bahan katun dan karung berwarna dasar putih dengan motif tulisan dan gambar yang terdapat pada bagian dada kiri  
Ditemukan potongan bra bahan katun berwarna merah muda pada bagian dada kiri
  - Identifikasi umum Ditemukan sesosok mayat dalam keadaan hangus terbakar hampir seluruh tubuhnya menjadi separuh arang, berjenis kelamin perempuan umur 18 tahun, dengan panjang badan sekitar 156 cm berperawakan sedang
  - Tanda-tanda kematian Lebam mayat pada Korban tidak dapat ditentukan  
Kaku mayat pada Korban tidak dapat ditentukan  
Tanda-tanda pembusukan mayat pada Korban tidak dapat ditentukan
  - Rambut Ditemukan beberapa rambut yang sudah terbakar dengan panjang 5 cm

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulut Ditemukan sumpalan kain pada mulut Korban
- Leher Ditemukan potongan kain terbakar yang menempel pada bagian depan leher Korban
- Perut Ditemukan organ usus yang tampak keluar dari rongga perut
- Anggota gerak Ditemukan kaki kiri terputus dibagian lutut sehingga antara tungkai atas dan bawahnya terpisah

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah menunjukkan adanya suatu kesengajaan yang termasuk ke dalam kesengajaan sebagai maksud karena perbuatan Terdakwa ketika mencekik Korban dengan kuncian kaki sehingga Korban tidak dapat bergerak, hal tersebut menunjukkan kematian Korban telah dikehendaki atau dimaksudkan oleh Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa demikian pula dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan diatas, apabila dihubungkan dengan unsur “direncanakan terlebih dahulu” menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa telah menunjukkan adanya perencanaan terlebih dahulu oleh Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban yang diketahui dari rentetan peristiwa, yaitu sebelumnya ada terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Korban dengan latar belakang kecemburuan Terdakwa terhadap Korban seperti yang diuraikan diatas, kemudian Terdakwa mengajak Korban ke sebuah rumah kosong yang saat itu Terdakwa telah mempersiapkan sebilah pisau yang diselipkan di jaket lengan kiri Terdakwa sebagai alat untuk mengakhiri hidup Korban, karena terlihat oleh Korban pada saat Korban dan Terdakwa sedang berhubungan badan layaknya suami-istri, dimana Korban bertanya “untuk apa pisau itu?” dan dijawab oleh Terdakwa “untuk bunuh kamu” sehingga Korban mengambil pisau dan membuangnya ke lantai dasar rumah kosong tersebut, yang mana kemudian fakta-fakta tersebut menjadi suatu petunjuk bahwa Terdakwa telah merencanakan untuk menghilangkan nyawa Korban sebelumnya, apalagi Terdakwa sudah merasa tidak suka atau senang sehingga timbul kebencian dalam diri Terdakwa terhadap Korban, sehingga hal tersebut menjadi pemicu Terdakwa membunuh Korban;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain” telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 340 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu/Primair Penuntut Umum;

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw



**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 181 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengubur, meyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian”;
3. Unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur “barang siapa” telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair, untuk selanjutnya pertimbangan dalam dakwaan kesatu primair tersebut Majelis Hakim ambil alih dalam dakwaan ketiga ini, sehingga unsur “barang siapa” dalam dakwaan ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “mengubur, meyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian”;**

**Menimbang**, bahwa unsur tersebut di atas adalah unsur yang bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa untuk meneliti, mendeskripsikan, serta mempertimbangkan unsur “**mengubur, meyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian**”, Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diperoleh sebagai berikut:

- Bahwa di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Osap Sio 3 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa pada tanggal 12 September 2019, setelah Terdakwa membunuh Korban di rumah kosong tersebut, kemudian tubuh Korban ditudurkan di atas tas milik Korban oleh Terdakwa, akan tetapi karena mulut Korban mengeluarkan busa, selanjutnya Terdakwa merobek baju dan disumbatkan ke mulut Korban dan kemudian Terdakwa mengambil HP, kalung emas, cincin emas, dan anting emas milik Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saksi FAJRI untuk menjemput Terdakwa di rumah kosong tersebut, akan tetapi sebelum Saksi Fajri datang, Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat tubuh Korban dan menyembunyikannya di belakang rumah kosong tersebut dan selanjutnya Terdakwa memotong ranting dedaunan menggunakan sebilah pisau yang ada di lantai dasar yang sebelumnya dibuang oleh Korban untuk menutupi tubuh Korban;

- Bahwa setelah Saksi FAJRI datang menjemput Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta diantar ke Toko Emas Pasar Seketeng milik Saksi SRIANI dan perhiasan emas berupa kalung emas, cincin emas dan anting emas milik Korban dijual dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut, kemudian Terdakwa pergi bersama Saksi FAJRI untuk membeli 3 sachet komix dan selanjutnya pergi bertemu Saksi MUHAMMAD ALDO untuk meminum Komix bersama, dimana kemudian setelah meminum komix tersebut, Terdakwa bersama Saksi FAJRI dengan diantar oleh Saksi MUHAMMAD ALDO berangkat ke Warnet FLINS di Jl. Baru untuk bertemu dengan Anak Saksi LUKMANUL HAKIM yang sedang bermain game, dan setelah beberapa lama di Warnet FLINS, Terdakwa mengajak Saksi FAJRI dan Anak Saksi LUKMANUL HAKIM untuk menggunakan Shabu dengan membelinya ke Desa Serading menggunakan uang hasil penjualan emas milik Korban;
- Bahwa sepulang dari membeli shabu, kemudian Terdakwa bersama Saksi FAJRI dan Anak Saksi LUKMANUL HAKIM pergi ke rumah kosong tersebut untuk menggunakan shabu di lantai 2, akan tetapi sebelum naik ke lantai 2 terlebih dahulu Saksi FAJRI membuang air kecil di dapur, sedangkan Anak Saksi LUKMANUL HAKIM membuang air kecil di belakang rumah kosong sehingga Anak LUKMANUL HAKIM melihat mayat yang ditutupi dedaunan dan bertanya kepada Terdakwa, "kenapa kayak ada mayat", kemudian Terdakwa menjawab "jangan kasih tahu siapa-siapa, saya sudah bunuh OLIV", Saksi FAJRI juga bertanya "ada apa?" namun Terdakwa menjawab "tidak ada apa-apa";
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi FAJRI dan Anak Saksi LUKMANUL HAKIM bersama-sama naik ke lantai 2 rumah kosong tersebut untuk memakai shabu, setelah sampai dilantai 2 Terdakwa menyuruh Saksi FAJRI untuk membeli korek api gas, dan disaat bersamaan Anak Saksi LUKMANUL HAKIM kembali bertanya kepada Terdakwa "siapa itu?" dan Terdakwa menjawab "gak usah kasih tahu siapa-siapa, OLIV yang aku bunuh" kemudian Anak Saksi LUKMANUL HAKIM bertanya lagi "sadar kamu ke?" dan Terdakwa menjawab "saya sakit hati gara-gara dia (OLIV) punya cowok lain";
- Bahwa kemudian datang Saksi FAJRI dengan membawa korek api kayu, sehingga Terdakwa menyuruh Anak Saksi LUKMANUL HAKIM pergi untuk membeli korek

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api gas, dimana kemudian setelah Anak Saksi Lukmanul Hakim datang membawa korek api gas, Terdakwa, Saksi FAJRI dan Anak Saksi LUKMANUL HAKIM bersama-sama menggunakan shabu tersebut sampai habis dan kemudian Terdakwa dan Anak LUKMANUL HAKIM mengantar Saksi FAJRI ke gang dekat rumahnya, sedangkan Terdakwa bersama Anak Saksi LUKMANUL HAKIM berangkat lagi ke Warnet FLINS untuk bermain game online;

- Bahwa Kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa dan Anak Saksi LUKMANUL HAKIM kembali ke rumah kosong tersebut untuk mengurus mayat Korban, dengan terlebih dahulu Terdakwa mengajak Anak Saksi LUKMANUL HAKIM untuk membeli Karung kepada Saksi MULIANI di daerah Kerato, membeli bensin di POM MINI dekat Kantor PLN Sumbawa, dan juga membeli 1 gulung tali rafia di warung Saksi SUUD ZABADI;
- Bahwa setelah sampai di rumah kosong Terdakwa dan Anak Saksi LUKMANUL HAKIM langsung mengurus mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV dengan cara Anak Saksi LUKMANUL HAKIM memegang dan membukakan karung, sedangkan Terdakwa mengangkat dan memasukkan mayat Korban ke dalam karung namun karena karung tidak terlalu muat sehingga Terdakwa menjahit karung tersebut menggunakan tali rafia sampai tidak kelihatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV menuju sepeda motor Mio warna Merah sedangkan Anak Saksi LUKMANUL HAKIM menyusul di belakang Terdakwa, setelah sampai di sepeda motor kemudian mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV ditaruh di bagian depan sepeda motor, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Anak Saksi LUKMANUL HAKIM dibonceng melewati Daerah Kebayan, setelah sampai di Jl. Kelapis Kelurahan Brang Biji mayat Korban dilempar ke jurang dan langsung disiram bensin kemudian dibakar;
- Bahwa setelah membakar, Terdakwa bersama Anak Saksi LUKMANUL HAKIM pergi ke Serading Kecamatan Moyohilir untuk membeli shabu dan setelah kembali ke Sumbawa kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi LUKMANUL HAKIM membeli bensin lagi sebanyak 2 botol tanggung dan langsung dibawa ke tempat pembakaran mayat Korban untuk disiramkan lagi, Terdakwa dan Anak Saksi LUKMANUL HAKIM masing-masing menyiramkan dengan 1 botol bensin;
- Bahwa setelah selesai membakar mayat Korban, Terdakwa bersama Anak Saksi LUKMANUL HAKIM kembali lagi ke Warnet FLIN untuk menggunakan Shabu, setelah selesai menggunakan Shabu kemudian Terdakwa dan Anak Saksi

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMANUL HAKIM pulang ke rumah masing-masing;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Lukmanul Hakim telah menunjukkan adanya suatu maksud atau tujuan untuk menghilangkan mayat Korban yang terbukti dari perbuatan Terdakwa mengangkat dan memasukkan mayat Korban ke dalam karung dan kemudian menjahit karung tersebut menggunakan tali rafiah sampai tidak kelihatan dan kemudian bersama-sama dengan Anak Saksi Lukmanul Hakim mengangkutnya dan membuang mayat Korban ke dalam jurang dan langsung disirami bensin kemudian dibakar;

**Menimbang**, bahwa untuk memastikan menghilangkan mayat Korban, Terdakwa bersama dengan Anak Lukmanul Hakim membeli bensin lagi sebanyak 2 (dua) botol tanggung dan langsung dibawa ke tempat pembakaran mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV untuk disiramkan lagi secara berganti-gantian oleh Terdakwa dan Anak Lukmanul Hakim;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

**Menimbang**, bahwa unsur di atas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (*pleger*)” adalah suatu tindak pidana yang dilakukan secara sendirian dan tanpa bantuan orang lain;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)” adalah suatu tindak pidana yang dilakukan paling sedikit oleh dua orang, yakni orang yang menyuruh (*doen pleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain yang hanya merupakan sebagai alat / instrumen saja, namun orang yang disuruh (*pleger*) tidak dapat dipidana karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan orang yang menyuruh (*doen pleger*) dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang turut serta melakukan (*medepleger*)” dalam arti kata “bersama-sama melakukan” adalah suatu tindak pidana yang dilakukan paling sedikit oleh dua orang, yakni orang yang

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dimana tindak pidana harus dilakukan secara bersama-sama, saling bekerja sama secara fisik dan saling membantu satu sama lain;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum dalam unsur ke-1 dan ke-2 yang telah diuraikan sebelumnya dan menurut Majelis Hakim semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan adanya suatu kerjasama antara Terdakwa dan Anak Saksi Lukmanul Hakim dalam mewujudkan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga terwujudnya anasir “turut serta melakukan perbuatan” dalam perkara ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah dapat dibuktikan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “**turut serta melakukan perbuatan**” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 181 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari **Pasal 340 KUHP dan Pasal 181 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan sendirinya telah terbantahkan, dan karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana apakah yang tepat dikenakan atau dijatuhkan kepada Terdakwa yang dianggap paling tepat dan selaras sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu aspek Korban dan keluarga Korban, aspek latar belakang dan kronologis terjadinya tindak pidana, aspek tujuan pemidanaan, aspek masyarakat di tempat Terdakwa dibesarkan, dan aspek hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Korban, Masyarakat, serta rasa keadilan dan kepastian hukum;

**Menimbang**, bahwa dikaji dari aspek Korban dan keluarga Korban, dalam hal ini Korban adalah seorang wanita berusia 18 tahun, yang masa depannya masih sangat panjang dan menjadi tumpuan harapan bagi kedua orang tuanya di masa depan, dan dengan meninggalnya Korban telah menimbulkan luka dan kesedihan yang sangat mendalam bagi keluarga Korban mengingat cara meninggalnya yang sangat tragis dan dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan pacar Korban sendiri;

**Menimbang**, bahwa dikaji dari aspek latar belakang dan kronologis terjadinya tindak pidana, dalam hal ini diketahui sebelumnya bahwa antara Korban dengan Terdakwa telah berpacaran, yang mana karna didorong oleh rasa cemburu dan Korban meminta putus dari Terdakwa, Terdakwa kemudian merencanakan pembunuhan terhadap Korban, dan sesaat sebelum Terdakwa menjalankan rencananya untuk membunuh Korban, Terdakwa masih juga sempat berhubungan badan dengan Korban, dan selanjutnya setelah Terdakwa membunuh Korban, Terdakwa masih sempat untuk mengambil perhiasan milik Korban, bermain game di Warnet, menggadaikan perhiasan milik Korban untuk menggunakan shabu bersama teman-temannya, dan kemudian berusaha menghilangkan mayat Korban dengan cara memasukkannya ke dalam karung dan kemudian membakarnya dengan bensin, yang mana atas hal-hal tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa merupakan pembunuh yang berdarah dingin dengan tindakan diluar batas kemanusiaan dan sangat sadis serta sangat berbahaya bagi masyarakat;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya dikaji dari aspek masyarakat tempat Terdakwa dibesarkan, dimana diketahui tempat Terdakwa dibesarkan adalah tempat yang agamais/religius sehingga seharusnya tidak membentuk pribadi, mental dan moral Terdakwa melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku dan menimbulkan keresahan luar biasa bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa khususnya;

**Menimbang**, bahwa dikaji dari aspek tujuan pemidanaan, dimana tujuan pemidanaan adalah disamping membawa efek jera bagi Terdakwa, juga membawa manfaat bagi masyarakat umum, dalam arti jika ada anggota masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan;

**Menimbang**, bahwa dikaji dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak ada menemukan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, dan sebaliknya Majelis Hakim mendapatkan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadis;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap orang yang seharusnya dilindungi (Korban adalah kekasih Terdakwa);

**Menimbang**, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Korban dan keluarga Korban, aspek latar belakang dan kronologis terjadinya tindak pidana, aspek masyarakat tempat Terdakwa dibesarkan, aspek tujuan pemidanaan, dan aspek hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendirian pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) Buah Kalung emas beserta matanya yang bertuliskan OLIF.
- 2) 1 (Satu) Buah Cincin emas beserta matanya warna Hitam.
- 3) 1 (Satu) pasang Anting emas.
- 4) 1 (Satu) Buah Hp Merk VIVO warna Hitam.
- 5) 1 (Satu) Buah Hstereo Handsfree merk Samsung warna Putih.

Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik dari Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga terdekatnya melalui **Saksi FITRIANI Als FITRI Binti UDIN** selaku Bibi dari Korban;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 6) Uang Tunai Sebesar Rp. 1.055.000,- (Satu Juta Lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
  - Pecahan seratus ribu sebanyak sepuluh lembar
  - Pecahan Lima Puluh Ribu Sebanyak satu Lembar.
  - Pecahan Lima ribu sebanyak satu lembar.

Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas adalah uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil menggadaikan perhiasan milik Korban di tempat milik Saksi SRIANI Als SRI Binti SYAMSUDDIN MS, yang mana kemudian perhiasan milik Korban tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya untuk dikembalikan kepada keluarga terdekatnya melalui Saksi FITRIANI als FITRI selaku Bibi dari Korban, sehingga perlu ditetapkan agar uang hasil gadai tersebut dikembalikan kembali kepada tempat milik digadaikannya perhiasan milik Korban, yaitu **Saksi SRIANI Als SRI Binti SYAMSUDDIN MS**;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) Unit Sepeda motor yamaha Mio warna Merah tanpa Nomor Polisi;  
Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dipergunakan oleh Terdakwa bersama Anak Saksi Lukmanul Hakim untuk melakukan tindak pidananya dalam kaitannya menghilangkan mayat Korban, dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai secara ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara;**

**Menimbang,** bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 8) 1 (Satu) Buah Bantal warna Hijau bermotip bunga.
- 9) 1 (satu) buah Tikar warna Orange.
- 10) 1 (Satu) Buah pisau dengan panjang besi 15 Cm, dan panjang gagang 9 cm.
- 11) 1 (Satu) Buah Switer Lengan Panjang warna Biru Muda Merk TYPOGRAPH.
- 12) Tali rapih warna Merah.
- 13) Potongan daun dan ranting.
- 14) Potongan Kain Baju warna Hitam.
- 15) Sisa karung dan baju yang sudah terbakar.

Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

**Menimbang,** bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Memperhatikan,** Pasal 340 KUHP dan Pasal 181 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS PURNAMA Alias AGUS Ak JAMALUDDIN AB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana dan Turut Serta Menyembunyikan Kematian Orang**";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **AGUS PURNAMA Alias AGUS Ak JAMALUDDIN AB** dengan pidana penjara **Seumur Hidup**;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) Buah Kalung emas beserta matanya yang bertuliskan OLIF;
- 2) 1 (Satu) Buah Cincin emas beserta matanya warna Hitam;
- 3) 1 (Satu) pasang Anting emas;
- 4) 1 (satu) Buah Hp Merk VIVO warna Hitam;
- 5) 1 (satu) Buah Hstereo Handsfree merk Samsung warna Putih;

**Dikembalikan kepada Saksi FITRIANI Als FITRI Binti UDIN**

6) Uang Tunai Sebesar Rp. 1.055.000,- (Satu Juta Lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan seratus ribu sebanyak sepuluh lembar;
- Pecahan Lima Puluh Ribu Sebanyak satu Lembar;
- Pecahan Lima ribu sebanyak satu lembar;

## **Dikembalikan kepada Saksi SRIANI Als SRI Binti SYAMSUDDIN MS**

7) 1 (satu) Unit Sepeda motor yamaha Mio warna Merah tanpa Nomor Polisi;

## **Dirampas untuk Negara**

- 8) 1 (Satu) Buah Bantal warna Hijau bermotip bunga;
- 9) 1 (satu) buah Tikar warna Orange;
- 10) 1 (Satu) Buah pisau dengan panjang besi 15 Cm, dan panjang gagang 9 cm;
- 11) 1 (Satu) Buah Switer Lengan Panjang warna Biru Muda Merk TYPOGRAPH;
- 12) Tali rapih warna Merah;
- 13) Potongan daun dan ranting;
- 14) Potongan Kain Baju warna Hitam;
- 15) Sisa karung dan baju yang sudah terbakar;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : **Senin, Tanggal 11 Mei 2020** oleh kami **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, Tanggal 7 Mei 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RABIND RANATH TAGORE, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh **AGUS WIDIYONO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**

**TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.**

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sbw



**RABIND RANATH TAGORE, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)